

**SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PEJABAT  
PELAKUTINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Putusan Nomor 401PK/Pid.Sus/2020)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**RENDY RAMADHANA SIREGAR**

**1806200366**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**

Jnggul | Cerdas | Terpercaya

Ula mangkabu suka ni agar ditubukan omor dari tangkapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : **RENDY RAMDHANA SIREGAR**  
NPM : **1806200366**  
PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**  
JUDUL SKRIPSI : **SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PEJABAT PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi putusan Nomor 401 pk/pid.sus/2020)**



PENDAFTARAN : Tanggal, 29 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

**Dr. Faisal, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

**Asliani, S.H., M.H.**  
NIDN: 0126066802

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, 20 September 2022, Jam 08:00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : RENDY RAMADHANA SIREGAR  
**NPM** : 1806200366  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PEJABAT PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi putusan Nomor 401 pk/pid.sus/2020)  
**Dinyatakan** : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Erwin Asmadi, S.H., M.H.
2. Assoc.prof.Dr.Surya perdana, S.H., M.H.Hum
3. Asliani, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

It's empowering spirit in agar distributed  
umsu dan terapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RENDY RAMADHANA SIREGAR  
NPM : 1806200366  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PEJABAT  
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI(Studi  
putusan Nomor 401 pk/pid.sus/2020)

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 29 Agustus 2022

DOSEN PEMBIMBING

Astiani, S.H., M.H.

NIDN: 0126066802



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menggunakan surat ini agar dibuktikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RENDY RAMADHANA SIREGAR  
NPM : 1806200366  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP  
PEJABAT PELAKU TINDAK PIDANA  
KORUPSI (Studi Putusan Nomor  
401PK/Pid.Sus/2020)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari, skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 30 Agustus 2022  
Saya yang menyatakan



RENDY RAMADHANA SIREGAR



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : RENDY RAMADHANA SIREGAR  
**NPM** : 1806200366  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PEJABAT PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 401PK/Pid.Sus/2020)  
**PEMBIMBING** : Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H.,M.H

| TANGGAL    | MATERI BIMBINGAN              | TANDA TANGAN |
|------------|-------------------------------|--------------|
| 15-12-2021 | Konsultasi Judul              |              |
| 25-1-2022  | Konsultasi Proposal           |              |
| 4-2-2022   | Pemecahan skripsi             |              |
| 7-2-2022   | Perhatikan penulisan yg salah |              |
| 18-6-2022  | Perhatikan catatan kaki       |              |
| 19-7-2022  | Perhatikan pembahasan         |              |
| 21-7-2022  | Perhatikan kesimpulan & saran |              |
| 8-8-2022   | Sempurnakan penulisan         |              |
| 19-8-2022  | Ace untuk diujikan            |              |

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

(Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H.,M.H)

## **ABSTARK**

### **SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PEJABAT PELAKUTINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 401PK/Pid.Sus/2020)**

**RENDY RAMADHANA SIREGAR**  
**1806200366**

Korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Yang menjadi masalah adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi. korupsi Ir.faisal selaku kepala dinas pekerja umum kabupaten deli serdang Terbukti korupsi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Faisal dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan Selain pidana penjara 1,5 tahun,. Faisal berinisiatif mengalihkan kegiatan-kegiatan yang terdaftar dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU Deli Serdang dari kegiatan bersifat tender (lelang) menjadi kegiatan swakelola. Padahal kebijakan itu harus melalui perencanaan yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan disetujui DPRD.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum islam dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan menganalisis studi terhadap putusan pengadilan negeri Jakarta pusat nomor 46/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum yang sesuai diberikan terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi terdapat melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 jo UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU Nomor 20 Tahun 2011 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bahwa Dalam kasus ini, Terdakwa berinisiatif mengalihkan kegiatan-kegiatan yang terdaftar dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU Deli Serdang dari kegiatan bersifat tender (lelang) menjadi kegiatan swakelola. pertanggungjawaban pidana yang meliputi: kemampuan bertanggung jawab, suap ataupun kesalahan serta tidak adanya alasan pembenar telah terpenuhi oleh terdakwa sehingga dapat di pertanggungjawabkan secara pidana. Menurut analisis penulis terdapat unsur yang tidak terpenuhi di dalam putusan yaitu unsur pemberatan pidana dalam jabatan yang ada didalam Pasal 52 KUHP

**Kata Kunci: Sistem Pidana, Pejabat, Tindak Pidana Korupsi**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PEJABAT PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 401PK/Pid.Sus/2020)”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua saya yang telah membesarkan dan mendidik saya, yaitu Dicky Yunandar Siregar, SH dan Ibunda Renny Afrianty serta ucapan terimakasih kepada adik saya yaitu Rahmat Arya Adhyaksa Siregar , Irvan Satria Avanda Siregar, Fauzan Putra Revky Siregar dan yasmine Putri Dicky Siregar yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dan terimakasih saya ucapkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Asliani, S.H., M.H selaku pembimbing, dan Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H selaku pembimbing saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Dan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan kelas G1 Pagi dan kelas A2 Pidana yang tidak dapat disebutkan seluruh namanya. Terutama juga terimakasih kepada Dara Nazura, Masri Syahputra Mangunsong, Arif Rahman Siregar, Hidayat Hamonangan Lintang, T'Aiif Zamakshary Sinar, Farhansyah keizer, Andre akjan Myrdal, Fadhlan Obor dan sahabat-sahabat Parte Gerak saya lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu, yang telah memberi masukan, menasehati serta memberikan semangat kepada saya.

Saya menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca umumnya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Juli 2022  
Hormat Saya  
Penulis,

**RENDY RAMADHANA SIREGAR**  
**1806200366**

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>  | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>iv</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....  | 1         |
| 1. Rumusan Masalah .....   | 8         |
| 2. Faedah Penelitian .....   | 8         |
| B. Tujuan Penelitian .....   | 9         |
| C. Definisi Operasional .....  | 9         |
| D. Keaslian Penelitian .....   | 10        |
| E. Metode Penelitian .....   | 12        |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....   | 12        |
| 2. Sifat Penelitian .....  | 13        |
| 3. Sumber Data .....   | 13        |
| 4. Alat Pengumpulan Data .....   | 14        |
| 5. Analisis Data .....   | 15        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>   | <b>16</b> |
| A. Sistem Pemidanaan.....  | 16        |
| B. Pejabat .....   | 23        |
| C. Tindak Pidana Korupsi .....   | 28        |
| <b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>33</b> |
| A. Rumusan Delik Pidana Terhadap Pejabat Pelaku Tindak Pidana<br>Korupsi dana APBD Kabupaten Deli Serdang..... | 33        |

|   |    |
|---|----|
| B. Sistem Pemidanaan Terhadap Pejabat Pelaku Tindak Pidana Korupsi<br>Dana APBD Kabupaten deli Serdang .....                | 37 |
| C. Pemenuhan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pejabat Pelaku Tindak<br>Pidana Korupsi APBD dalam Putusan nomor:401Pk/pid.sus/2020. | 62 |
| <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....  | 83 |
| A. Kesimpulan .....   | 83 |
| B. Saran .....  | 85 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....   | vi |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Yang menjadi masalah adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi. Bahkan ada gejala dalam pengalaman yang memperlihatkan, semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang untuk melakukan korupsi. Korupsi bukan masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara.

Penanggulangan korupsi di era tersebut banyak menemui kegagalan. Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu, pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measures*).<sup>1</sup> Menurut Mien Rukmini, korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)' sekaligus merupakan kejahatan yang sulit dicari penjahatnya (*crime without offender*), karena korupsi berada pada wilayah yang sulit untuk ditembus. Korupsi

---

<sup>1</sup> Abdul Muis B.J 2021, "Pemberantasan korupsi", Bandung:Pustaka Reka Cipta Halaman 1

tidak hanya sekadar merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan hak ekonomi masyarakat. Pada dasarnya, koruptor adalah perampas uang rakyat; fakta korupsi sudah sedemikian meluas tidak saja terlihat dari pandangan masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat internasional. Korupsi di Indonesia adalah penyakit yang amat parah.<sup>2</sup>

Pandangan masyarakat internasional dikemukakan oleh lembaga, organisasi yang secara khusus meneliti dan memantau praktik-praktik korupsi di berbagai negara. Hasilnya dapat dilihat Indonesia menempati peringkat paling parah dalam kelompok negara yang memiliki tingkat korupsi amat tinggi. Tidak dapat dipungkiri lagi korupsi merupakan *White Collar Crime*, dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi, sehingga dikatakan sebagai *invisible crime* yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, karena seringkali memerlukan pendekatan sistem' terhadap upaya pemberantasannya. Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian ekonomi negara. keinginan dapat memberantas korupsi secara hukum dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten undang-undang mengenai pemberantasan korupsi di samping ketentuan terkait yang bersifat preventif. Fokus pemberantasan korupsi jua wajib menempatkan kerugian negara sebagaikeliru satu bentuk pelanggaran hak-hak sosial & ekonomi secara luas. Pemikiran dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan negara sudah menggunakan sendirinya mendorong agar baik menggunakan cara pidana atau cara perdata, mengusahakan kembalinya secara aporisma & cepat semua kerugian negara yg ditimbulkan oleh perilaku korupsi Pemikiran dasar tersebut sudah memberi isi serta makna

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, Halaman 2

pasal-pasal dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>3</sup>

Adanya kerugian negara atau perekonomian negara menjadi unsur utama dari delik korupsi. Dengan demikian undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak semata sebagai alat penegak hukum, tetapi juga penegak keadilan sosial dan ekonomi. Hal ini berarti bukan sematamemberi hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah dengan hukuman yang seberat-beratnya, melainkan juga agar kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatannya dapat kembali semua dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hal ini merupakan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini penulis meneliti tentang pelaku tindak pidana korupsi Ir. Faisal selaku kepala dinas pekerja umum Kabupaten Deli Serdang terbukti korupsi, Kepala Dinas Pekerja Umum Kabupaten Desli Serdang Faisal dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan dalam persidangan di ruang Cakra 1 Gedung Pengadilan Negeri Medan, selain pidana penjara 1,5 tahu, majelis hakim yang diketuai Denny L Tobing juga mewajibkan terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50 Juta subsidair 1 bulan kurungan. Faisal dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Tapi majelis dalam mencapai Rp. 105,83 miliar. Dalam kasus ini, Faisal dinilai terbukti melanggar melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, tapi majelis dalam putusannya tidak menghukum Faisal membayar uang pengganti kerugian negara.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Halaman 3

Hakim beralasan jaksa tidak dapat membuktikan nilai kerugian yang disebut mencapai Rp. 105,83 miliar. Dalam kasus ini, Faisal dinilai terbukti melanggar pasal 3 jo Pasal 18 jo UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2011 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, seperti yang tertera pada dakwaan subsidair. Meski demikian, hanya tiga hakim yaitu Denny L Tobing, Jonner Manik dan Denny Iskandar menyatakan Faisal bersalah. Sementara dua hakim lainnya yakni Kiemas Jauhari dan Sugiyanto menyatakan pendapat berbeda atau *dissenting opinion*.

Dalam dakwaan, jaksa disebutkan, Faisal bersama Elvian (Bendahara Dinas PU Deli Serdang) dan dengan bantuan Agus Sumantri (Bendahara Umum Daerah Pemkab Deli Serdang) telah melakukan tindak pidana korupsi pada tahun Anggaran 2010. Dalam kasus ini, Faisal berinisiatif mengalihkan kegiatan-kegiatan yang terdaftar dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU Deli Serdang dari kegiatan bersifat tender (lelang) menjadi kegiatan swakelola. Padahal kebijakan itu harus melalui perencanaan yang dituangkan dalam kerangka Acuan Kerja (KAK) dan disetujui DPRD.<sup>4</sup> Salah satu perbuatan yang banyak dibenci oleh masyarakat adalah ketika didapati adanya pejabat atau pemangku kebijakan berbuat korupsi. Korupsi menjadi salah satu isu yang terus hangat di kehidupan bangsa kita karena masih banyak orang yang rakus dengan harta. Allah SWT melalui salah satu ayatnya menegaskan akan keharaman memakan harta dengan cara-cara batil, termasuk korupsi dalam surah QS An-nisa ayat 29 berfirman:

---

<sup>4</sup> Berita Sumut, 2013, "Kadis Pu deli serdang divonis 1,5 tahun penjara" diakses melalui beritasumut.com 11 januari 2022 pukul 23:40

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
 تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٥٥﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Makna dari ayat An-Nisa di atas bermakna”suatu kerusakan besar yang diakibatkan kelemahan berpikir seseorang, sehingga melakukan perbuatan yang tercela” kandungan makna ayat ini dapat diarahkan pada segala bentuk perbuatan yang mencerminkan kelemahan akal seseorang, sehingga melakukan sesuatu perbuatan yang tercela sehingga merugikan masyarakat.

Salah satu contoh kasus di dalam Putusan Nomor:401 pk/Pid.Sus/2020/terpidana selaku kepala dinas pekerjaan umum kabupaten deli Serdang, bersama Elfian selaku Bendahara Pengeluaran dan Drs. Agus Sumantri selaku Bendahara Umm Daerah Kabupaten Deli Serdang menyalahgunakan pengelolaan dan APBD Kabupaten Deli Serdang TA 2008 s/d 2010 di luar peruntukan yang telah ditetapkan dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang TA 2010 dan mengalinkan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan menjadi kegiatan swakelola tanpa adanya perencanaan dan melalui tahap pembahasan seta persetujuan DPRD Kabupaten Deli Serdang, Terpidana telah mengalihkan kegiatan-kegiatan menjadi kegiatan swakelola dan pencairan dana dari Kas Daerah menyimpang dari mekanisme dan tidak dilandasi alat bukti yang sah dan lengkap bahkan dilaksanakan pada tahun anggaran

sebelumnya sehingga menimbulkan kerugian keuangan Daerah/Negara sebesar Rp105.830.013.698,6 (seratus lima miliar delapan ratus tiga puluh juta tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh satu sen) sebagaimana tersebut dalam surat Peninjauan Kembali Perwakilan Sumatera Utara Nomor 165/S/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 8 Mei 2012 kerugian Keuangan Negara menurut surat tersebut terdiri dari kekurangan fisik atas pekerjaan yang telah dibayarkan dengan APBD Deli Serdang menggunakan dana Kabupaten Rp15.005.571.303,52 (lima belas miliar lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga rupiah lima puluh dua sen), PPN yang tidak barang TA 2008 sampai 2010 sebesar dipungut atas upah Rp3.967.631.909,09 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan rupiah sembilan sen) pembayaran pekerjaan yang telah dilakukan pada TA 2008 dan 2009 sebesar Rp83.093.392.275,00 (delapan puluh tiga miliar sembilan puluh dua rupiah), Transaksi atas nama Elfian selaku Bendahara Pengeluaran sebesar Rp3.763.418.211,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan ribu dua ratus sebelas rupiah).

Total kerugian keuangan negara yang menjadi tanggung jawab Terpidana adalah Rp98.098.963.578,52 (sembilan puluh delapan miliar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah lima puluh dua sen). Permohonan Peninjauan Kembali Terpidana mengenai kerugian keuangan negara dapat dibenarkan karena Surat BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor165/S/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 bukan merupakan hasil audit investigatif BPK melainkan hanya

sekedar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan yang sudah ditindaklanjuti oleh Terdakwa; Menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UPTPK, pembayaran, uang pengganti, sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi. Jadi acuannya bukan kerugian keuangan negara Penuntut Umum sendiri ternyata tidak dapat membuktikan secara rinci berapa sebenarnya jumlah uang yang diperoleh dan dinikmati oleh Terpidana; Kendati demikian, Terpidana tetap harus dipersalahkan karena selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang telah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tupoksinya sebagaimana dituangkan dalam DPA harus dilakukan dengan system tender tetapi oleh Terdakwa dialihkan menjadi pekerjaan swakelola.

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, dan oleh karena itu kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.<sup>5</sup> Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya ke dalam bentuk skripsi hukum dengan

---

<sup>5</sup> Putusan nomor 401 pk/pid.sus/2020

**judul:”Sistem Pemidanaan Terhadap Pejabat Pelaku Tindak Pidana Korupsi  
(Studi Putusan Nomor 401 Pk/Pid.sus/2020)”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana rumusan delik pidana terhadap pejabat pelaku tindak pidana korupsi dana APBD Kabupaten Deli Serdang?
- b. Bagaimana sistem pemberatan pidana terhadap pejabat pelaku tindak pidana korupsi dana APBD Kabupaten Deli Serdang?
- c. Bagaimana pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pejabat pelaku tindak pidana korupsi APBD dalam putusan nomor:401 Pk/pid.sus/2020?

### **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya terhadap tanggung jawab yang dapat di pertanggungjawabkan oleh kepala dinas PU Kabupaten Deli Serdang.
- b. Manfaat Praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab pidana terhadap kepala dinas PU Kabupaten Deli Serdang yang melakukan tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- 1) Bagi Pemkab, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan serta evaluasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku jika ada hal yang tidak wajar dalam mengelola dana APBD
- 2) Bagi Bupati, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan serta evaluasi agar selektif memilih Kepala Dinas yang berintegritas dan berkompoten dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
- 3) Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi masyarakat agar mengetahui jika melakukan korupsi dapat dipidana dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui rumusan delik pidana terhadap pejabat pelaku tindak pidana korupsi dana APBD kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui sistem pemberatan pidana terhadap pejabat pelaku tindak pidana korupsi dana APBD Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pejabat pelaku tindak pidana korupsi APBD didalam putusan nomor 401 Pk/pid.sus/2020.

## **C. Defenisi Operasional**

1. Sistem pidanaan adalah Pola pemberatan pidana merupakan bagian dari pola pidanaan. Menurut Barda N. Arief, pola pidanaan merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk undang-undang, yang dibedakan dengan pedoman pidanaan yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Chairul Huda, 2011, “*Pola pemberatan pidana dalam hukum pidana khusus*”, jurnal hukum no.4 vol 18, halaman 513

2. Pejabat adalah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku, yang dimaksud dengan tindak pidana jabatan atau *ambtsdelicten* ialah sejumlah tindak pidana tertentu, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Agar tindak pidana yang dilakukan oleh para pegawai negeri itu dapat disebut tindak pidana jabatan, maka tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh para pegawai negeri yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jabatan mereka masing-masing.<sup>7</sup>
3. Arti korupsi adalah kebusukan,keburukan,ketidakjujuran,dapat disuap dan penyimpangan dari sebagaimanamestinya.MenurutSudarto,korupsi pada bahasa Latin dianggap *Corruptio corruptus*,pada Bahasa Belanda dianggap *corruptie*,pada Bahasa Inggris dianggap *corruption*, pada bahasa Sanskerta pada pada Naskah Kuno Negara Kertagama tersebut *corrupt* arti harfiah nya menunjukkan kepada perbuatan yang rusak,busuk,beat,tidak jujur yang disangkut pautkan menggunakan keuangan.<sup>8</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Sistem pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor: 401Pk/Pid.Sus/2020) merupakan hal yang layak dikaji. Oleh karenanya, penulis menyakini tidak ada peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat judul tersebut dengan menggunakan Studi Putusan Nomor: 401Pk/Pid.Sus/2020 tersebut. Namun berdasarkan bahan kepustakaan

---

<sup>7</sup> Lamintang, Teo lamintang, 2021, "*kejahatan jabatan dan kejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi*", Jakarta: sinar grafika halaman 1

<sup>8</sup> Abdul Muis B.J 2021, "*Pemberantasan korupsi*", Bandung:Pustaka Reka Cipta Halaman 21

yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait "Sistem pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor: 401Pk/Pid.Sus/2020)". Namun dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Azharul Nugraha Putra Paturusi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2017, yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Putusan No: 41/Pid.sus/2015/PN.Mks)". Skripsi ini merupakan penelitian normative yang lebih menekankan pada Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara.
2. Yan Aswari, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Tahun 2011 yang berjudul "Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia". Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji tentang prosedur Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh

penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian secara penelitian normatif menggunakan Studi Putusan Nomor: 401PK/Pid.Sus/2020 yaitu Sistem Pemberatan Pidana Terhadap Pejabat Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang dikaitkan dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh iknum pejabat tersebut.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>9</sup> Suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan pada konstruksi judul yang diangkat maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, karena obyek penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku berupa norma hukum positif tertulis yang lebih mengarahkan pada peraturan perundang–undang yang berlaku. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif diartikan sebagai penelitian hukum yang meletakkan

---

<sup>9</sup> Muhaimin, 2020, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram: Mataram University Press halaman 18.

hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Pemilihan metode yuridis normatif ini didasarkan pada alasan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin-doktrin untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang yang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif. Penelitian ini juga berbasis kepustakaan yang fokus menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam hal Studi Putusan Nomor: 401PK/Pid.Sus/2020 yaitu Sistem Pemberatan Pidana Terhadap Pejabat Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pejabat yang sengaja akan kejadian tersebut.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif/yuridis maka sumber datanya adalah data yang bersumber dari hukum islam dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu An-Nisa Ayat 29.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:
  1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Putusan Nomor: 401PK/Pid.Sus/2020
  2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian;
  3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Surat Kabar, Internet dan lain sebagainya.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi dengan hanya menganalisa bahan hukum tertulis seperti: buku-buku literatur

terkait, Studi Putusan Nomor: 401PK/Pid.Sus/2020 yang diangkat dan Peraturan-Peraturan Perundang-undangan terkait dan sumber data lainnya. Adapun untuk Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## 5. Analisis Data

Analisis data ialah mereduksikan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah serta di uji.<sup>10</sup> dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library riset*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa tindak pidana penghapusan daftar pencarian orang pada institusi kepolisian. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai sistem pembuktian secara langsung.

---

<sup>10</sup> Bachtiar, 2018, "*Metode Penelitian Hukum*", Tangerang: Unpam Press halaman 164.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Sistem Pidana

Sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, L.H.C. Hulsman Mengemukakan sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).<sup>11</sup> Apabila pengertian "pidana" diartikan sebagai suatu "pemberian atau penjatuhan pidana", maka pengertian "sistem pidana" dalam kajian ini dilihat dalam arti luas di mana sistem pidana dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya/prosesnya, yang dapat diartikan sebagai:

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi /operasionalisasi/konkretisasi pidana;
- b. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.<sup>12</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka sistem pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiil/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pidana, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan atau ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub-sistem itu.

---

<sup>11</sup> Syamsul Fatoni, 2016, "*Pembaharuan Sistem Pidana*", Malang, Setara press, halaman 14

<sup>12</sup> *Ibid*, Halaman 15

Pola pemberatan pidana merupakan bagian dari pola pidana. Menurut Barda N. Arief, pola pidana merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk undang-undang, yang dibedakan dengan pedoman pidana yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pola pidana (termasuk pola pemberatan pidana) pada dasarnya merupakan suatu gejala yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan, yang dengannya dapat diketahui kehendak pembentuk undang-undang berkenaan dengan jumlah dan jenis pidana yang seyogianya dijatuhkan terhadap seorang pembuat tindak pidana. Dengan demikian, pola pemberatan pidana adalah pedoman (yang telah digunakan) pembentuk undang-undang dalam menentukan pemberatan pidana, antara rumusan ancaman pidana yang terdapat dalam Hukum Pidana Khusus apabila dibandingkan dengan rumusan delik umum yang “mirip” dalam KUHP (*generic crime*).<sup>13</sup>

Hal ini mengharuskan terlebih dahulu harus dikemukakan Pola Pemberatan Ancaman Pidana dalam KUHP. Pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP dapat dibedakan dalam dua kategori. Pertama, dalam kategori umum pemberatan pidana yang diatur dalam Aturan Umum Buku I KUHP. Dalam hal ini, KUHP menggunakan “pola” yang seragam, misalnya pemberatan karena adanya perbarengan, baik karena *concurus idealis*, *concurus realis* maupun *voortgezette handeling* (sekalipun terdapat teknik pemberatan yang berbeda satu sama lain). Dalam hal ini ancaman pidana yang ditentukan (yang dapat atau yang jumlahnya dapat dijatuhkan) menjadi sepertiga lebih berat dari

---

<sup>13</sup> Chairul Huda, 2011, *Pola pemberatan pidana dalam hukum pidana khusus*, jurnal hukum no.4 vol 18, halaman 513

ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan delik tersebut yang memuat ancaman pidana yang terberat. Pola pemberatan pidana dengan menambahkan pidana penjara sepertiga lebih berat karena adanya perbarengan tersebut dalam banyak hal juga diikuti oleh RUU KUHP. Penggunaan pola ini dipertahankan sebagai cerminan dari diterimanya paham *utilitarian*, sehingga kumulasi murni digunakan secara terbatas.

Berbeda halnya dengan Amerika Serikat yang menggunakan kumulasi murni (*zuivere cumulatief*), untuk setiap bentuk perbarengan, sehingga cenderung berbasis retributif dalam penentuan pidananya. Kedua, dalam kategori khusus pemberatan pidana yang diatur dalam aturan tentang Tindak Pidana (Kejahatan dan Pelanggaran) dalam rumusan delik yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP.<sup>14</sup>

Pola pemberatan khusus ini, juga dapat dibedakan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang seragam, yaitu pemberatan pola seragam seperti pemberatan dalam kategori umum, yaitu diperberat sepertiga. Dalam hal ini ancaman pidana diberatkan karena adanya pengulangan (*recidive*) delik. Ancaman pidana juga diberatkan karena adanya kualitas khusus pelaku (subjek delik), misalnya karena sebagai pegawai negeri. Selain itu, ancaman pidana juga diberatkan karena kualifikasi khusus dari objek delik, seperti penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu, bapak, istri atau anak pelaku, yang pidananya ditambah sepertiga dari maksimum khususnya. Kelompok kedua merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang tidak seragam, yaitu pemberatan pidana dilakukan baik dengan peningkatan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, Halaman 514

kualitas maupun kuantitas ancaman pidananya. Pemberatan terjadi karena perubahan jenis pidana, misalnya perubahan jenis pidana penjara menjadi pidana mati dalam pembunuhan berencana. Disini pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP adalah menggunakan skema, dalam hal maksimum khusus dalam suatu tindak pidana sama dengan maksimum umum untuk pidana penjara, maka pidana yang diancamkan beralih menjadi jenis pidana yang lebih berat (pidana mati).

Pemberatan terhadap jumlah pidana juga dapat dilakukan dengan menambahkan jumlah maksimum khusus. Dalam hal ini pemberatan dilakukan karena adanya unsur khusus (yang dapat berupa kelakuan atau akibat) dari strafbaar suatu tindak pidana. Contoh yang paling menarik mengenai hal ini adalah dalam penganiayaan, yang jika dirinci pemberatannya akan tergambar sebagai berikut:

1. Penganiayaan, diancam dengan pidana penjara 2 (dua) tahun.
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun.
3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun.<sup>15</sup>
4. Penganiayaan dengan rencana, diancam pidana penjara 4 (empat) tahun.
5. Penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan luka berat, diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun.
6. Penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara 9 (sembilan) tahun.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Halaman 515

7. Melukai berat, diancam pidana penjara 8 (delapan) tahun;
8. Melukai berat yang mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun;
9. Penganiayaan berat yang direncanakan lebih dulu, diancam pidana penjara 12 (dua belas) tahun;
10. penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara 15 (lima belas) tahun.

Dari gambaran di atas, terlihat suatu pola pemberatan karena adanya unsur tambahan, yang dapat berupa kelakuan (perencanaan) atau kejadian yang timbul dari kelakuan atau akibat (luka berat atau kematian) tertentu, dengan menambahkan ancaman pidana penjara menjadi 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun lebih berat apabila dibandingkan dengan rumusan delik yang memiliki sifat lebih umum. Dalam hal ini pemberatan tidak mengikuti pola umum yang terbilang (*prosentase*) seperti pemberatan dalam kategori umum, tetapi hanya penambahan jumlah pidana tertentu yang berkisar antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Pemberatan juga dapat dilakukan karena kekhususan waktu, cara, tempat, alat atau dalam keadaan tertentu, seperti dalam tindak pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP. Dalam hal ini pemberatan juga dilakukan dengan menambahkan jumlah pidana (dua tahun) lebih berat dalam maksimum khususnya dari ancaman pidana dalam tindak pidana pencurian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP. Moejatno memberikan definisi tindak pidana dengan menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Lebih lanjut Moeljatno mengemukakan menurut ujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil.<sup>16</sup> Jika diperhatikan dari definisi yang disebutkan di atas, M. Sudradjat Bassar juga menjelaskan suatu perbuatan akan dapat dijadikan suatu tindak pidana, apa bila perbuatan itu mengandung unsur-unsur, yaitu:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat;
3. Dilarang oleh aturan pidana;
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

Di dalam Pasal 43 KUHP, ditentukan apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan yang lain. Maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Terhadap orang-orang yang melakukan peristiwa pidana sebelum berusia 16 tahun, hukuman pengumuman putusan hakim ini tidak boleh dikenakan. Dalam konteks kekinian di mana teknologi informasi begitu berkembang, tak jarang pemberitaan media massa secara tidak langsung telah memberitakan suatu proses persidangan dan putusan hakim secara cepat diketahui oleh khalayak ramai, menjadi pertanyaan apakah bentuk sanksi ini masih dapat dinyatakan sebagai sanksi pidana pada dasarnya bila membandingkan dengan pidana tambahan dalam Rancangan KUHP,

---

<sup>16</sup> Ishaq. 2020, "*Hukum Pidana*", Depok: Pt Grafindo, halaman 76

maka akan diperoleh beberapa jenis pidana tambahan dalam jenis baru sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 68 ayat (1) RKUHP versi 2016 yang terdiri atas:

- a. Pencabutan hak tertentu;
- b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. Pengumuman putusan hakim Ketiga jenis sanksi ini merupakan bentuk sanksi tambahan yang sama dengan yang ada dalam KUHP.
- d. Pembayaran ganti kerugian; dan pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban.<sup>17</sup>

Menurut hukum yang hidup dalam masyarakat; sementara menyimak kepada perkembangan pidana tambang, dalam Pasal 71 UU SPPA terdapat dua bentuk lainnya yaitu; pemenuhan kewajiban adat; dan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Merupakan jenis sanksi pidana yang baru, di mana ketentuan pelaksanaannya dinyatakan akan diatur dalam suatu aturan perundang. undangan. Meskipun masih diperdebatkan karena pada dasarnya keduanya dianggap amat rentan dalam penerapannya terutama dalam mengantisipasi terjadinya "*double punishment*". Dalam hal pembayaran ganti rugi misalnya, maka tidak diterangkan lebih lanjut dalam penjelasan RKUHP Versi 2016 mengenai ganti rugi apa yang dimaksud dan bagaimana perhitungannya. Bila membandingkan dengan KUHP yang ada saat ini, ganti rugi dalam Pasal 14d KUHP hanya membatasi sebagai syarat khusus pada penjatuhan pidana bersyarat, di mana ganti rugi adalah berkaitan dengan hal yang jelas dapat diperhitungkan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Halaman 77

secara nyata (ganti rugi materiil). Namun dalam RKUHP VERSI 2016 posisi ini diubah menjadi pidana tambahan.<sup>18</sup> Dilihat dari sudut normatif, tiga masalah/substansi pokok dari Hukum Pidana (Materiil) di mana Herbert L. Packer menyebutnya sebagai "*the three concept*" atau "*the three basic problems*" (berupa "*offence*", "*guilt*" dan "*punishment*"), yang selanjutnya dikaitkan dengan formulasinya dalam KUHP, khususnya asas legalitas. Asas legalitas yang merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana sebagai pilar dalam menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menegakkan hukum berdasarkan kebenaran, kepastian hukum dan asas keadilan. Los Satjipto Rahardjo menyatakan, pada waktu hukum dikembangkan maka asas hukum memberikan tuntunan dengan cara bagaimana dan ke arah mana sistem tersebut dikembangkan, termasuk asas legalitas.<sup>19</sup>

## **B. Pejabat**

Mengenai apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam UU. Kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan tau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, terutama kedudukan pegawai negeri. Akan tetapi, apakah

---

<sup>18</sup> Eva achjani, anugerah rizki akbari, zakky ikhsan samad, 2017, "*Perkembangan sistem pemidanaan dan sistem pemasyarakatan*", Depok: PT Rajagrafindo halaman 49

<sup>19</sup> Syamsul Fatoni, 2016, Pembaharuan "*sistem pemidanaan Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk keadilan*", Malang: Setara Press Halaman 51

yang dimaksud jabatan atau kedudukan ini merupakan jabatan atau kedudukan publik yang ada pada kualitas pegawai negeri saja Tidak ada keterangan dalam UU, oleh karena itu harus diartikan termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum privat, misalnya seorang direktur suatu PT. Orang yang karena memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Kepemilikan kewenangan sering ditimbulkan oleh ketentuan hukum maupun karena kebiasaan. Bila kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, itulah yang disebut menyalahgunakan kewenangan. Jadi, menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Dengan kata lain, perbuatan menyalahgunakan kewenangan terjadi, apabila seseorang yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan atau kebiasaan umum yang berlaku yang melekat pada suatu kedudukan/jabatan yang dipangkunya digunakannya secara salah/menyimpang–bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya kewenangan dari kedudukan atau jabatan tersebut. Singkatnya, menyalahgunakan kewenangan adalah menggunakan wewenang secara menyimpang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut Bandingkan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah UU No. 9/2004.<sup>20</sup> Menurut BPK menyalahgunakan kewenangan adalah perbuatan

---

<sup>20</sup> Adamai chazawi. 2016, “*Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*”, Depok:PT raja Grafindo Persada Halaman 60

yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan tata laksana yang semestinya sebagaimana yang diatur dalam peraturan, perunjuk tata kerja, instruksi jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.

Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, terutama kedudukan pegawai negeri. Akan tetapi, apakah yang dimaksud jabatan atau kedudukan ini merupakan jabatan atau kedudukan publik yang ada pada kualitas pegawai negeri saja Tidak ada keterangan dalam UU, oleh karena itu harus diartikan termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum privat, misalnya seorang direktur suatu PT. Orang yang karena memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas- tugasnya.

Kepemilikan kewenangan sering ditimbulkan oleh ketentuan hukum maupun karena kebiasaan. Bila kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, itulah yang disebut menyalahgunakan kewenangan. Jadi, menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Dengan kata lain, perbuatan menyalahgunakan kewenangan terjadi, apabila seseorang yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan atau kebiasaan umum yang berlaku yang melekat pada suatu kedudukan/jabatan yang dipangkunya digunakannya secara salah menyimpang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya kewenangan dari

kedudukan atau jabatan tersebut. Singkatnya, menyalahgunakan kewenangan adalah menggunakan wewenang secara menyimpang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut [Bandingkan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah UU No. 9/2004] 24 Menurut BPK menyalahgunakan kewenangan adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan tata laksana yang semestinya sebagaimana yang diatur dalam peraturan, perunjuk tata kerja, instruksi negara. di situlah letak substansi atau apa yang dimaksud perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Pada dasarnya penyalahgunaan jabatan adalah "melaksanakan kewenangan jabatan yang dimilikinya dengan melanggar kewajiban hukum jabatan" tersebut. Sumber kewajiban hukum tersebut terutama pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Jadi cerulia. Selain itu terikat pula pada kebiasaan yang wajar yang diikuti terus-menerus termasuk etika dan moral (tidak tertulis). Pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban hukum semacam ini merupakan inti/substansi dari semua bentuk penyalahgunaan wewenang (menyalahgunakan kewenangan). Dari sisi ini, maka setiap menjalankan kewenangan jabatan dengan melanggar suatu kewajiban hukum jabatan celah terjadi penyalahgunaan wewenang jabatan. Dicontohkan seorang penuntut umum membuat dan mengajukan surat dakwaan dengan pasal dakwaan penggelapan (Pasal 372 KUHP) di atas fakta-fakta hukum tindak pidana korupsi dalam BAP Penyidikan. Sementara pasal-pasal tindak pidana korupsi yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum dalam BAP Penyidikan diabaikannya. Kewajiban hukum jabatan yang dilanggar penuntut

umum tersebut adalah kewajiban hukum dalam membuat dan mengajukan pasal dakwaan yang (harus) sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada di dalam BAP Penyidikan. KUHAP sudah memberikan jalan, apabila JPU menghendaki pasal lain yang belum cukup terdapat fakta hukumnya dalam BAP Penyidikan, ialah dengan melalui lembaga pra-penuntutan Pasal 138 ayat (2) KUHAP ialah mengembalikan berkas perkara pada penyidik dan meminta melengkapi fakta hukum yang dimaksud dengan menggunakan formulir yang dalam praktik disebut P.19. Kedua, dari sisi sifat melawan hukumnya perbuatan.

Pada dasarnya setiap syarat yang ditentukan/dilekatkan pada suatu perbuatan, atau biasa disebut syarat untuk sahnya perbuatan, jika melakukan perbuatan yang pada kenyataannya melanggar syarat radi, maka di dalam wujud perbuatan tersebut sudah terkandung sifat melawan hukum. Syarat yang dimaksud adalah apa yang disebut dengan kewajiban hukum jabatan sebagaimana yang dimaksud dan diuraikan pada huruf a tersebut di atas.

Setiap perbuatan menyalahgunakan kewenangan, dengan sendirinya di dalamnya telah terdapat sifat melawan hukum. Tidak mungkin ada perbuatan hukum (perbuatan sah), atau tapa melawan hukum di dalam setiap perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Sifat melawan hukum tindak pidana Pasal 3 terdapat atau melekat pada perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana jabatan tersebut. Apabila wujud perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum tadi, yang wujudnya merupakan salah satu bentuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan, memenuhi unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan semacam itulah yang dimaksud dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan

sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3 UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 (disingkat UU TPK). Istilah "pola" menunjukkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai model, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sesuatu. Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan, "pola pidana" yang dimaksud di sini ialah "acuan, pegangan atau pedoman untuk Membuat atau Menyusun sistem sanksi (hukum) pidana." Penekanan pada istilah "membuat atau menyusun" sistem sanksi (hukum) pidana dimaksudkan untuk membedakan "pola pidana" dengan "pedoman pidana" ("*Guidence of Sentencing*").

Pedoman pidana lebih merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pidana, sedangkan pola pidana lebih merupakan acuan atau pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat atau menyusun perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana. Dengan demikian dapat dikatakan, "pola pidana" merupakan "pedoman Pembuatan/ Penyusunan pidana"; sedangkan "pedoman pidana" merupakan "pedoman Penjatuhan/Penerapan pidana". Dapat pula dinyatakan, pola pidana merupakan "pedoman legislatif" bagi pembuat undang-undang, dan "pedoman pidana" merupakan "pedoman yudisial/yudikatif" bagi hakim.<sup>21</sup>

### C. Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus*, Selanjutnya, disebutkan *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah kebanyakan

---

<sup>21</sup> Barda nawawi. 2016, "Kebijakan Hukum pidana", Jakarta: Prenadamedia group, halaman 151

bahasa Eropa, seperti Inggris: *corruption, corrupt*, Perancis: *corruptio*, dan Belanda: *corruption (korruptie)*. Dapat kita memberanikan diri dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia "korupsi" Di Malaysia dipakai kata resuah yang diambil dari bahasa Arab risywah (suap) yang secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Semua ulama sepakat mengharamkan risywah yang terkait dengan pemutusan hukum, perbuatan ini termasuk dosa.<sup>22</sup>

Subekti dan Tjitrosoedibio menyatakan *corruptive* adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Adapun Baharuddin Lopa dengan mengutip pendapat David M. Chalmers menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyusunan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari "*definicifinancial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt.*" secara harfiah, menurut Sudarto, kata korupsi menunjuk pada perbuatan yang rusak busuk tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.

Adapun Henry Campbell Black mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain Menurut Sayed Hussein Alatas, korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di

---

<sup>22</sup> Ruslan renggong. 2021, "*Hukum pidana Khusus memahami delik-delik diluar KUHP*", Jakarta:prenamedia group, Halaman 60

bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan kemas bodohan yang luar bias akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat.

Singkatnya, korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Jeremy Pope menyatakan korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Namun korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku yang tidak mematuhi prinsip "mempertahankan jarak", artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah in dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memainkan peranan. Sekali prinsip mempertahankan jarak ini dilanggar dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul.<sup>23</sup> Contohnya, konflik kepentingan dan nepotisme. Prinsip mempertahankan jarak in adalah landasan untuk organisasi apa pun untuk mencapai efisiensi. Adapun cara-cara yang digunakan dalam melakukan korupsi menurut Jeremy Pope, yaitu:

- a. Kronisme (perkoncoan), koneksi, anggota keluarga, dan sanakke.
- b. Korupsi politik melalui sumbangan dana untuk kampanye politik dan sebagainya;
- c. yang komisi bagi kontrak pemerintah (dan subkontrak jasa konsultan)
- d. Berbagai ragam penggelapan.

Di dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi (*United Nation Convention*

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Halaman 61

*Againts Corruption, UNCAC*) Tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, ada beberapa perbuatan yang dikategorikan korupsi, yaitu:

1. Penyuapan, janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atauswasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.
2. Penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan lain oleh pejabat publik atau swasta atau internasional.
3. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.<sup>24</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal1 ayat(1).(2).dan (3) UU No. 31 Tahun 1991 Jo UU No. 20 Tahun 2001, yang menjadi subjek hukum dari Tipikor adalah (1) korporasi, (2) pegawai negeri, dan (3) setiap orang atau korporasi pasal 1 sub 1 UU No.31/1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 memberi arti porporasi adalah sebagai berikut "Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum" Sementara itu, Pasal 1 sub 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi sebagai berikut."Pegawai Negeri adalah meliputi:

1. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;

---

<sup>24</sup> *Ibid*, Halaman 62

2. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
3. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
5. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.<sup>25</sup>

Pengertian pegawai negeri yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tersebut merujuk pada ketentuan UU No.43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian dan dari ketentuan Pasal 92 KUHP. Pasal 1 sub 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan sebagai berikut. "Setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi" Di dalam setiap rumusan delik korupsi UU No. 31 Tahun 1999 jo No. 20 Tahun 2001 (Pasal 2 s.d. Pasal 16, Pasal 21, & Pasal 22 disebutkar pelaku tindak pidana korupsi dengan kata "setiap orang"<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Azis syamsudin. 2020, "*tindak pidana khusus*", Jakarta: Sinar Grafika, halaman 143

<sup>26</sup> *Ibid*, halaman 143

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Rumusan Delik Pidana Terhadap Pejabat Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Apbd Kabupaten Deli Serdang**

Unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik (*Tatbestandsmabigkeit*). Unsur ini berhubungan erat dengan asas legalitas yang mensyaratkan tindak pidana harus dirumuskan secara tertulis sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kendati demikian, unsur *tatbestandsmabigkeit* hanya menggambarkan rumusan dari perbuatan yang dilarang dan tidak memuat penilaian tentang ketidakpatutan perbuatan. Dalam pandangan Ernst Ludwig von Beling, *tatbestandsmabigkeit* hanya menggambarkan kumpulan unsur-unsur definisional yang membentuk tindak pidana tertentu." Dalam kerangka tindak pidana, unsur ini berdiri sendiri, bersifat netral dan terbebas dari penilaian tentang sifat melawan hukum. Dengan demikian, *tatbestandsmabigkeit* bersifat netral dan tidak mempersoalkan tentang baik-buruknya suatu perbuatan.

Berdasarkan perbedaan undang-undang dan hukum yang dikenal di Indonesia, *tatbestandsmabigkeit* dipandang sebagai rumusan undang-undang yang menekankan segi formal dari aturan hukum. Dalam perspektif hukum Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Moeljatno, hukum tidak dapat disamakan dengan undang-undang, karena undang-undang hanya mewakili segi formal dari hukum tertulis. Sementara itu, hukum mempunyai makna yang lebih luas karena tidak

hanya meliputi aturan tertulis saja, tetapi mencakup hukum tidak tertulis, prinsip hukum umum, kepatutan dan kesusilaan. Dikaitkan dengan pandangan Beling, hukum merupakan norma yang mempunyai sifat transendental dibandingkan undang-undang karena bersandar pada sistem hukum dan norma yang lebih luas. Dalam memandang *tatbestandsmabigkeit*, Moeljatno mengajukan pendekatan formil dan materiel yang digunakan secara bersamaan. Pendekatan formil menempatkan asas legalitas sebagai dasar dalam menentukan perbuatan tertentu sebagai tindak pidana. Kendati demikian, asas legalitas mempunyai pengaruh bagi hukum pidana dan hukum acara pidana. Dari sudut pandang hukum pidana, asas legalitas mensyaratkan perumusan tindak pidana secara tertulis, tegas dan jelas, larangan menggunakan analogi dan menerapkan hukum secara retroaktif.<sup>27</sup> Dengan sendirinya, seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana atas perbuatan tertentu kecuali perbuatan tersebut telah ditetapkan sebagai tindak pidana.

Asas legalitas membatasi keberlakuan asas ke salahan yang menjadi dasar etik penjatuhan pidana. Untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana, seseorang harus terlebih dahulu melakukan tindak pidana berdasarkan aturan hukum tertulis. Dari sudut pandang hukum acara pidana, perumusan tindak pidana berdasarkan *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex scripta* secara implisit melarang penegak hukum untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana. Markus Dirk Dubber menyatakan "*the principle of legality, or nulla poena sine lege, encompasses the most important formal constraints on the state's power to punish...*" Asas legalitas membatasi kekuasaan

---

<sup>27</sup> Muhammad Ainul Syamsul, 2016, "Penjatuhan pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana", Depok: Prenadamedia, Halaman 22

negara untuk memidana. Berdasarkan pengertian negatif dari asas legalitas, proses hukum hanya dilakukan terhadap pelaku tindak pidana, sehingga proses hukum dan pidanaan terhadapnya hanya dapat dilakukan setelah ditetapkannya perbuatan yang dilakukan sebagai tindak pidana, "*the negative principle of legality insists on the principle nulla poena sine lege- no punishment without prior legislative warning*" Selain itu, asas legalitas dalam pengertian negatif memandangkan aturan hukum berfungsi untuk membatasi kewenangan penegak hukum. Dengan kata lain, manakala aturan tidak mengatur kewenangan tertentu bagi penegak hukum, maka hal itu dipandang sebagai larangan. Hal ini bertujuan untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa.

Pembatasan kewenangan penegak hukum merupakan fungsi sekunder hukum pidana. Dalam struktur rumusan delik, subjek yang dituju oleh norma delik lazimnya ditetapkan secara umum dengan istilah "barangsiapa" atau "setiap orang" dan kadang kala dirumuskan secara khusus dengan menekankan kualitas tertentu seperti "nakhoda". Penentuan subjek delik berkaitan dengan penegasan hak dan kewajiban seseorang yang timbul dari undang-undang. Dalam konteks ini, orang tersebut dipandang sebagai individu yang mempunyai kebebasan untuk memilih nilai dan normanya sendiri dan sebagai penyandang hak dan kewajiban, sehingga sebagaimana dikemukakan oleh Roeslan Saleh, "fungsi dari kepentingannya itu, ia bebas memilih nilai nilai dan norma-normanya."<sup>28</sup> Senada dengan pendapat tersebut, Alan Brudner menegaskan "*at the foundation of the agency paradigm, then, is a claim about absolute worth of individual personality, considered as formal capacity for choice*" Dengan kebebasan itu, manusia dibedakan dari makhluk lain karena dengan kebebasan itu orang tertentu dipandang layak untuk ditetapkan sebagai subjek delik.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, halaman 23

Dengan demikian, penentuan terhadap seseorang sebagai pembuat tindak pidana tidak berhubungan dengan kesalahan pembuat tindak pidana. Sering kali ditemukan dalam pertimbangan pengadilan yang mengaitkan penetapan subjek delik dengan ketidakmampuan bertanggungjawab berdasarkan Pasal 44 KUHP. Secara positif, seseorang dianggap memenuhi unsur "barangsiapa" apabila tidak ditemukan kegilaan yang diindikasikan dengan kemampuannya untuk mengikuti proses persidangan. Penulis memandang persoalan ini secara berbeda karena penentuan subjek delik (pembuat tindak pidana) tidak berkaitan dengan kesalahan pembuat tindak pidana sebagaimana pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap ECW Neloe c.s. menurut Majelis Hakim dalam memberikan pengertian tentang setiap orang tidak bisa dikaitkan dengan uraian kesalahan para terdakwa, karena sesuai dengan asas hukum pidana, masalah kesalahan adalah masalah pertanggungjawaban pidana, karena di Indonesia menganut ajaran yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana".

Berdasarkan hal itu, penentuan subjek delik merupakan persoalan tindak pidana yang mengatur orang-orang tertentu dipandang mempunyai kualitas sebagai pembuat tindak pidana. Dalam kaitannya dengan kebebasan individu, penetapan subjek delik ditujukan terhadap individu otonom yang memilih hak dan kewajiban, serta bebas untuk memilih norma dan nilai yang diikutinya.

Penetapan subjek delik didasarkan atas kenyataan bahwa terdapat hubungan erat antara perbuatan dan pembuatnya yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, setiap rumusan delik selalu mencantumkan orang-orang yang dipandang memenuhi syarat sebagai pembuat tindak pidana. Hal ini tersimpul dalam pengertian tindak (perbuatan) pidana sebagai "perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan

diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut Kalimat "barangsiapa yang melanggar larangan tersebut" merupakan keterangan dari kalimat sebelumnya. Dengan kata lain, penetapan subjek delik hanya berkaitan dengan orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Apakah nantinya subjek delik itu dapat dicela dan dipidana, maka hal itu tidak termasuk dalam lingkup tindak pidana, tetapi termasuk dalam pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, kedudukan subjek delik dalam rumusan tindak pidana selalu dikaitkan dengan dilarangnya perbuatan, bukan dengan dipidanya pembuat. Orang-orang tersebut layak di jadikan subjek delik karena hak dan kewajiban yang diembannya dan kemampuannya untuk menentukan pilihan nilai dan normanya.<sup>29</sup>

Tindak pidana formal (*formeel delict*) ialah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan menjadi wujud perbuatannya, tanpa mempersoalkan akibat yang ditimbulkan sang perbuatan itu. *Commissie Delict* merupakan tindak pidana yang berupa melakukan suatu perbuatan positif, umpamanya membunuh, mencuri dan lain-lain. Jadi hampir meliputi semua tindak pidana.

*Omissie Delict* ialah melalaikan tanggung jawab untuk melakukan sesuatu, umpamanya tidak melakukan pemberitahuan dalam 10 hari hal kelahiran atau kematian kepada Pegawai Jawatan Catatan Sipil (Pasal 529 KUHP). *Gequalificeerd Delict* Istilah ini di pergunakan untuk sebuah tindak pidana tertentu yang bersifat istimewa, umpamanya pencurian yang gequalificeerd (Pasal 363 KUHP), apabila pencurian dilakukan dengan diikuti perbuatan lain, misalnya dengan merusak pintu. *Voortdurend Delict* adalah tindak pidana yang tidak ada hentinya.<sup>30</sup> Perkataan "barangsiapa" menunjukkan siapa yang melakukan suatu perbuatan yang merupakan

---

<sup>29</sup> *Ibid*, halaman 26

<sup>30</sup> Suyanto. 2018, "Pengantar Hukum Pidana", Yogyakarta: deepublish, Halaman 71

delik yaitu subjek dari delik, yang dapat berupa orang atau badan hukum. Semula, pelaku dari delik adalah orang, tetapi dalam perkembangan selanjutnya juga dapat “badan hukum atau korporasi” seperti dalam undang-undang Tindak Pidana Ekonomi.

*Schaffmeister*, Keijer dan Sutorius, mengatakan ada 2 (dua) model perumusan delik, yaitu model baku dan model menyimpang. Model baku dari rumusan perbuatan pidana (delik) pada umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu: pertama, rumusan yang terdiri dari unsur-unsur delik; kedua: rangkuman singkat dari rumusan delik tersebut yang dinamakan kualifikasi ketiga ketentuan itu berisi ancaman pidana.<sup>31</sup>

Di samping itu ada juga yang namanya model menyimpang, seperti:

- a. Dalam banyak ketentuan, tidak terdapat pemberian nama (kualifikasi) suatu delik (Contoh: Pasal 379a KUHP).
- b. Ada juga perumusan delik yang hanya menyebut dengan nama (Contoh: Pasal 351 ayat 1 KUHP: penganiayaan diancam dengan pidana...dst)
- c. Ada yang tidak menyebutkan suatu perbuatan tetapi hanya satu akibat (Contoh: Pasal 359 KUHP: barang siapa karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana...dst)

Hamzah, mengatakan rumusan delik dirumuskan dalam berbagai cara, seperti: Pada umumnya, rumusan suatu delik berisi “bagian inti” (*bestand delen*), yang harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Disebut “*bestanddelen*” dan bukan “unsur delik”, karena unsur (*element*) suatu delik ada juga diluar rumusan, misalnya delik pencurian terdiri dari bagian inti (*bestanddelen*): Mengambil Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud memiliki Melawan hukum.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Halaman 72

<sup>32</sup> *Ibid*, Halaman 72

Ada pula rumusan delik yang tidak menyebut unsur-unsurnya atau kenyataan-kenyataan sebagai bagian inti (*bestanddelen*) delik, seperti delik penganiayaan (Pasal 351 KUHP), perdagangan wanita (Pasal 297 KUHP), perkelahian tanding (Pasal 184 KUHP). Pembuat undang-undang dalam hal ini tidak memaparkan unsur-unsur delik berupa bagian inti, karena khawatir dengan membuat rumusan demikian mungkin ternyata sangat sempit pengertiannya sehingga sangat sulit dijalankan semestinya. Menentukan kenyataan-kenyataan demikian diserahkan kepada hakim dan tentu juga ilmu hukum pidana. Bentuk ketiga yang paling umum adalah hanya mencantumkan unsur-unsur atau kenyataan-kenyataan berupa bagian inti (*bestanddelen*) berlaku tanpa kualifikasi. Ada pula rumusan delik yang dicantumkan bagian intinya saja tanpa kualifikasi, tetapi sebenarnya mempunyai nama populer dalam masyarakat dan dalam pelajaran buku hukum pidana. Hampir tiap ketentuan yang memuat rumusan delik diakhiri dengan ancaman pidana (sanksi). Kadang-kadang ancaman pidana itu terletak di permulaan rumusan, ada pula yang ancaman pidananya tercantum di dalam pasal lain. Fungsi Rumusan Delik Baik dalam hukum pidana maupun dalam hukum acara pidana, rumusan delik menduduki tempat yang sangat penting.

Jika diteliti betul, rumusan delik mempunyai 2 fungsi, yaitu Ditinjau dari hukum pidana materil, mempunyai fungsi melindungi dari hukum mengingat rasio dari asas legalitas. Dilihat dari hukum acara pidana, rumusan delik masih mempunyai fungsi lain yang dinamakan fungsi petunjuk bukti. Rumusan delik menunjukkan apa yang harus dibuktikan menurut hukum. Sesungguhnya semua yang tercantum dalam rumusan delik (tetapi tidak lebih dari itu) harus dibuktikan menurut aturan hukum acara pidana.

Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti selalu dapat dijatuhi pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian “Perbuatan pidana” menjadi jelas: suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.

Perbuatan manusia tanpa keyakinan atau niat, tetapi hanya berbuat atau tidak berbuat dapat dihukum. Yang juga dianggap sebagai perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum. Sebagai bagian dari kata-kata pelanggaran: Semua elemen kata-kata pelanggaran secara tertulis harus dipenuhi. Melanggar hukum: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur teks kejahatan (misalnya dengan sengaja membunuh orang lain) tidak dapat dihukum jika tidak melanggar hukum (misalnya, dengan sengaja membunuh orang lain). selama perang) semua unsur pelanggaran telah tertulis dan juga melanggar hukum, tetapi tidak dapat dihukum jika pelakunya tidak dapat dipersalahkan.

Sifat memalukan dan melawan hukum merupakan syarat umum bagi suatu kejahatan untuk dipidana, meskipun tidak disebutkan dalam kata-kata kejahatan. Ini disebut penjahat; jadi tidak tertulis. Untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu delik biasanya ditentukan dalam hukum pidana mengenai perbuatan yang dilakukan dan sanksi yang menyertainya. Dalam rumus, ditentukan beberapa elemen atau kondisi yang mencirikan atau mencirikan elemen pertama di masa lalu sehingga: dengan jelas dapat di bedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Tindak pidana atau perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat di larang dengan

ancaman pidana kalah di larangan<sup>33</sup> Simons menyebutkan unsur-unsur tindak pidana(*strafbaarfeit*) adalah:

Perbuatan manusia (melakukan atau tidak melakukan atau meninggalkan positif atau negatif) Terancam kejahatan (*strafbaar gesfeld*) Melawan hukum (*on reechmatig*) Dilakukan karena kesalahan (lihat *schuld in verband staand*) Oleh orang yang bertanggung jawab (pemilik registrant) Simons juga menyebutkan adanya faktor objektif dan subjektif faktor dari pelanggaran . Perbuatan manusia. Akibat yang tampak dari perbuatan itu Mengenai adanya sejumlah syarat yang menyertai perbuatan itu sebagaimana diatur dalam Pasal 281 KUHP. Sifat bar terbuka atau tempat umum.<sup>34</sup>

Unsur Subjektif : Orang yang mampu bertanggungjawab Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*) Sementara menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana: Kelakuan atau akibat Hal atas keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi atas:Unsur Objektif Mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atas melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin di terapkan Pasal ini. Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan.<sup>35</sup>

Unsur Subjektif Mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperluas dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi, Pasal 418 KUHP jo Pasal 1 ayat sub C Undang-undang No.3 Tahun 1971 atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 Sifat Melawan

---

<sup>33</sup> *Ibid*, Halaman 74

<sup>34</sup> *Ibid*, Halaman 75

<sup>35</sup> *Ibid*, Halaman 75

Hukum Dalam semantik hukum pidana, istilah “melawan hukum” tidak selalu berarti sama. Ada empat makna yang berbeda, namun masing-masing makna memiliki nama yang sama, yaitu sifat perbuatan melawan hukum. Anda selalu harus bertanya pada diri sendiri dalam konteks apa istilah itu digunakan untuk mengetahui apa artinya.

Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

- a. Sifat melawan hukum umum. Ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.
- b. Sifat melawan hukum khusus. Ada kalanya kata “bersifat melawan hukum” tercantum secara tertulis dalam rumusan delik. Jadi sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana. Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan: sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”.
- c. Sifat melawan hukum formal. Istilah ini berarti: semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).
- d. Sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum materiil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.<sup>36</sup>

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari :

1. Delik Formiel dan Delik Materiel : Delik formiel yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan,

---

<sup>36</sup> *Ibid*, Halaman 77

Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Delik materiel yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

2. Delik Komisi dan Delik Omisi : Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formiel yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik materiel yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan- kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang keharusan nakoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.
3. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut : Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan, Pasal 362 KUHP suatu pencurian.
4. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu adahubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Misalnya 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas 10 lembar uang seribuan yang disimpan di dalam lemari. Uang itu diambil pembantu lembar

perlembar hampir setiap hari, hingga sejumlah uang tersebut habis diambilnya. Itu harus dipandang sebagai suatu pencurian saja.

5. Delik Rampung dan Delik Berlanjut : Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya si korban. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang- undang. Misalnya Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP yaitu menyimpan barang- barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merek, Pasal 333 KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.<sup>37</sup>
6. Delik Tunggal dan Delik Bersusun : Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 480 KUHP tentang Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

---

<sup>37</sup> Andi Sofyan, Nur Azisa. 2016, "*Hukum Pidana*", Makassar:Pustaka Pena Pers, Halaman 106

7. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise: Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi. Delik *prevellise* yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.
8. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan :Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka- luka.
9. Delik Politik dan Delik Umum: Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP. Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencu- rian dan

Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

10. Delik Khusus dan Delik Umum :Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.
11. Delik Aduan dan Delik Biasa: Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.<sup>38</sup>

## **B. Sistem Pidanaan Terhadap Pejabat Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Apbd Kabupaten Deli Serdang?**

Terminologi "pedoman pidana" berasal dari kosakata "pedoman" dan "pidana". Dari makna leksikon Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "pedoman" diartikan dalam empat arti, yaitu: pertama, alat untuk menunjukkan arah atau mata angin kedua, kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan ketiga hal (pokok) yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dan sebagainya) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu dan keempat, pemimpin (yang menerangkan cara menjalankan atau

---

<sup>38</sup> *Ibid*, Halaman 108

mengurus perkumpulan).<sup>39</sup> Dari keempat arti pedoman tersebut, sesuai penggunaannya dengan padanan "pedoman pidanaaan" adalah arti yang ketiga yaitu hal (pokok) yang menjadi dasar atau pegangan atau petunjuk untuk menentukan atau melaksanakan pidanaaan. Pedoman pidanaaan secara substansial merupakan ketentuan dasar, arah atau pegangan/petunjuk untuk menentukan pidanaaan atau penjatuhan pidana. Dikaji dari dimensi kebijakan hukum pidana pedoman pidanaaan merupakan dimensi kebijakan legislatif dalam menentukan aturan/norma hukum pidana Materiil.

Oleh karena itu, "ketentuan dasar" pidanaaan harus ada terlebih dahulu sebelum penjatuhan pidana atau dapat diartikan ketentuan dasar untuk pidanaaan tertuang secara eksplisit dalam sistem pidanaaan, sedangkan sistem pidanaaan dilihat dari sudut normatif-substantif (hanya dilihat dari norma hukum pidana substantif) diartikan sebagai keseluruhan aturan/ norma hukum pidana materiil untuk pidanaaan atau keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan istilah "pedoman pidanaaan" merupakan suatu istilah yang masih terbuka untuk dikaji ulang, karena bisa mengandung bermacam-macam arti. Istilah itu sangat terkait erat dengan tujuan atau aturan pidanaaan. Bahkan keseluruhan aturan hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP dan UU lainnya di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan pedoman untuk menjatuhkan pidana.<sup>40</sup> Oleh karena itu, pedoman pidanaaan merupakan pedoman bagi hakim

---

<sup>39</sup> Lilik Mulyadi. 2020, "*Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta:Kencana, Halaman 27

<sup>40</sup> *Ibid*, Halaman 28

untuk menjatuhkan atau menerapkan pidana atau pedoman penjatuhan/penerapan pidana untuk hakim (pedomanyudikatif/aplikatif). Kemudian dalam praktik peradilan, juga dikenal istilah "pedoman pengadilan", "data-data pidana", "patokan pidana", "buku kode dengan *check-point-list*", dan lain sebagainya. Selain itu, dari perspektif perbandingan hukum pidana dikenal terminologi "pedoman pidana" atau "*strafvoeringsleidende raad*" (*guidance of sentencing*), "aturan pidana" atau "*strafvoeringsregels*" (*the rule of sentencing*), "prinsip-prinsip umum dalam menetapkan pidana" (*general principles for prescribing punishment*), dan "penentuan pidana" (*determination of punishment*). Pada KUHP beberapa negara diberi judul "*Criteria for Imposing Fines*" (*Section 7.02 Model Penal Code-USA*), "*Principles for Determining Punishment*" (*Section 46 Jerman*), "*General Principles for Prescribing Punishment*" (*Art. 36 Belarus*), "*Determination of Punishment*" (*Art. 47 Albania*), dan "*General Principles for Determination of Punishment*" (*Art. 47 Korea*).

Dalam perjalanan panjang sejarah pembentukan KUHP di Indonesia, ternyata digunakannya terminologi "pedoman pidana", mengalami masa pasang surut, timbul tenggelam atau dapat dikatakan sebagai masa antara "ada" dan "tidak ada". Pada pembentukan konsep RUU KUHP 1964, 1968, dan 1972 belum ditemukan adanya pengaturan tentang pedoman pidana. Kemudian RUU KUHP 1982/1983, 1987/1988, 1991/1992 ada diatur pedoman pidana. Berikutnya, RUU KUHP 1994, 1997/1998, 2000/2002 tidak ditemukan pengaturan pedoman pidana. Terakhir dalam RUU KUHP 2004/2008, 2011/2012, 2014/2015, 2017/2018 kembali ditemukan pengaturan pedoman pidana.

Pada hakikatnya, pedoman pidana atau masalah pemberian pidana (*strafvoemeting*) adalah masalah yang tidak banyak disinggung dalam pelajaran hukum pidana, dan dapat diibaratkan sebagai "anak tiri dari hukum pidana". Oleh karena itu, hakim mempunyai rentang kebebasan menetapkan jenis perumusan sanksi pidana (*strafsoort*), jenis perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) dan jenis pelaksanaan pidana (*strafmodus*) merupakan "wilayah" atau "yurisdiksi" yang bersinggungan dengan independensi hakim dalam hal memutus perkara. Optik ini senada, seiring dan sesuai pendapat Adi Andojo Soetjipto di mana dikatakan masalah pidana adalah merupakan "masalah yang sangat pribadi bagi seorang hakim" sehingga ditemukan kesulitan untuk menarik garis yang "seragam" antara hakim yang satu dengan hakim yang lainnya mengenai berat ringannya hukuman, meski hal itu menyangkut suatu perkara yang sejenis.<sup>41</sup>

Kendala yang terjadi bukan semata-mata tergantung pada hakim yang menjatuhkan pidana, akan tetapi juga pada terpidananya yang masing-masing berbeda-beda dalam menerima pidana itu, sehingga dalam menjatuhkan pidana hakim harus selalu memperhatikan kepribadian, kedudukan sosial, dan lain sebagainya dari terpidana. Ada beberapa pandangan tentang dimensi pedoman pidana atau pedoman pemberian pidana/pedoman penjatuhan pidana.

Pertama, menurut Sudarto Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memuat pedoman pemberian pidana (*strafvoemeting*) yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana (*strafvoemeting*).<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, Halaman 29

<sup>42</sup> *Ibid*, Halaman 31

Pedoman pemidanaan merupakan bagian terpenting dari suatu Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dapat dijadikan ukuran sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan. Lanjut Sudarto menyebutkan pedoman pemidanaan hanya ada dalam penjelasan KUHP, yaitu dalam *Memorie van Toelich ting WVS* di mana dalam menentukan tinggi rendahnya pidana untuk tiap kejahatan, hakim harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan (*daad*) dan pembuatnya (*dader*). Hak-hak apa sajakah yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu, kerugian apa yang ditimbulkan akibat tindak pidana, bagaimana sepak terjang kehidupan si pembuat dahulu, apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu merupakan langkah pertama kearah jalan sesat ataukah suatu perbuatan yang merupakan pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak..

Dimensi menarik pedoman pemidanaan hanya diatur dalam memori penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) disebabkan di anutnya asas legalitas sebagai hukum tertulis bukan berdasarkan hukum kebiasaan (*lex scripta*), kemudian sifatnya rigid dan tidak boleh diperluas (*lex stricta*), dan rumusannya harus jelas (*lex certa*). Makna asas legalitas memberi pedoman kepada hakim ketika menjatuhkan pidana terikat ketentuan yang tegas, jelas, eksplisit dalam undang-undang untuk diterapkan baik terhadap *strafsoort*, *strafmaat* maupun *strafmodus*. Selain itu, tidak dirumuskannya. pedoman pemidanaan dalam KUHP dan hanya dimuat pada *Memorie van Toelichting WVS* disebabkan adanya situasi dan kondisi ketika pembentukan *Wetboek van Strafrecht* di negeri Belanda dan pengaruh teori-teori hukum yang berkembang pada saat itu.

1. Istilah "pola" menunjukkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai, model, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sesuatu. Dengan demikian, secara singkat dapat di katakan, "pola pemidanaan" yang dimaksud di sini ialah "acuan, pegangan atau pedoman untuk MEMBUAT atau MENYUSUN sistem sanksi (hukum) pidana." Penekanan pada istilah "membuat atau menyusun" sistem sanksi (hukum) pidana dimaksudkan untuk membedakan "pola pemidanaan" dengan "pedoman pemidanaan" ("*Guidence of Sentencing*"). Pedoman pemidanaan lebih merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan, sedangkan pola pemidanaan lebih merupakan acuan atau pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat atau menyusun perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana. Dengan demikian dapat dikatakan, "pola pemidanaan" merupakan "pedoman Pembuatan/Penyusunan pidana"; sedangkan "pedoman pemidanaan" merupakan "pedoman Penjatuhan /Penerapan pidana". Dapat pula dinyatakan, pola pemidanaan" merupakan "pedoman legislatif" bagi pembuat undang-undang, dan "pedoman pemidanaan" merupakan "pedoman yudisial/yudikatif" bagi hakim.
2. Bertolak dari pengertian tersebut dapatlah dinyatakan, sebenarnya "pola pemidanaan" yang bersifat umum dan ideal harus ada lebih dahulu sebelum perundang-undangan pidana dibuat, bahkan sebelum KUHP dibuat. Jadi kurang tepat sebenarnya digunakan istilah "pola pemidanaan dalam/menurut KUHP". Namun karena KUHP dipandang sebagai induk per aturan pidana,

maka praktik legislatif tampaknya menggunakan pola pidanaan menurut KUHP sebagai acuan atau pedoman dalam membuat peraturan perundang-undangan pidana lainnya. Dengan direncanakannya perubahan KUHP menjadi "KUHP BARU" yang konsepnya sedang dalam taraf penyelesaian, menjadi masalah tentunya dalam praktik legislatif, pola pidanaan apa yang digunakan sebagai acuan atau "pegangan". Ketiadaan dan ketidakjelasan pola pidanaan yang dapat digunakan sebagai pegangan, dapat berakibat kerancuan atau ketidaksesuaian (*inconcistency*) dalam produk legislatif.

3. Sebagai bahan kajian dalam diskusi ini, ruang lingkup pola pidanaan yang disajikan dalam makalah ini meliputi masalah yang berhubungan dengan jenis sanksi (hukum) pidana, lamanya (berat ringannya) pidana dan masalah perumusan sanksi. Bahan yang disajikan berorientasi pada pola yang berkembang dalam penyusunan Konsep KUHP Baru dan pola yang terlihat di dalam KUHP (WvS).<sup>43</sup>

Penjatuhan pidana pada orang yang dipercaya bersalah dari hukum pidana, secara garis akbar bisa bertolak menurut perlakuan terpidana dimasa lalu dan/atau untuk kepentingan dimasa yang akan datang. Apabila bertolak dimasa dahulu, maka peruntukan pidanaan adalah sebagai balasan, tetapi berorientasi dimasa kemudian, maka tujuan pidana ialah untuk memperbaiki kelakuan terpidana.

Menurut HL. Packer ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*).<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Barda Nawawi. 2008, "*Kebijakan Hukum Pidana*", Jakarta: Prenada Media, Halaman 151

<sup>44</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: Nusantara persada, halaman 166

Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*)<sup>45</sup>

Roeslan Saleh berpendapat tujuan hukuman terutama adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Ketertiban masyarakat itu antara lain dijamin dengan aturan-aturan pidana. Kemudian tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah adalah penjeraan (*deterent*), baik yang ditujukan terhadap pelanggar hukum maupun kepada masyarakat dari perbuatan jahat perbaikan (reformasi) penjahat.<sup>46</sup>

Menurut Sholehuddin tujuan pemidanaan yaitu: Pertama, memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat potensial di masyarakat. Kedua, pemidanaan

---

<sup>45</sup> *Ibid*, 166

<sup>46</sup> *Ibid*, Halaman 166

menjadi rehabilitasi. Teori tujuan menduga pembedanaan menjadijalan buat menca pai reformasi atau rehabilitasi dalam si terpidana. Ciri spesial daripandangan tadi merupakan pembedanaan adalah proses pengobatan sosial & moral bagi seseorang te rpidana supaya pulang berintegrasi pada warga secarawajar. Ketiga, pembedanaan menjadi wahana pendidikan moral, atau adalah proses reformasi. Lantaran itu pada proses pembedanaan, si terpidana dibantu buat menyadari & mengakuikesalahan yang dituduhkan kepadanya.<sup>47</sup>

Dalam hukum pidana yang berkaitan dengan tujuan pembedanaan menurut S.R Sianturi dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.<sup>48</sup> Menurut teori absolut atau teori pembalasan, pembalasan adalah legitimasi pembedanaan. Negara berhak menjatuhkan pidana lantaran penjahat sudah melakukan penyerangan & perkosaan dalam hak & kepentingan aturan yg dilindungi. Penjatuhan pidana yg dalam dasarnya penderi taan dalam penjahat dibenarkan lantaran penjahat sudah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan nir boleh nir wajib diikuti oleh pidana bagi pembuatn ya, nir dipandang akibat-akibat apa yg bisa muncul dari penjatuhan pidana itu, nir memperhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana nir dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yg prak tis, tetapi maksud satu satunya penderitaan bagi penjahat.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, Halaman 167

<sup>48</sup> *Ibid* Halaman 167

Kant berpendapat Pidana yang diterima seseorang pelaku kejahatan sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya; bukan suatu konsekuensi logis dari suatu bentuk kontrak sosial. Bahkan lebih jauh, Kant menolak pidana yang dijatuhkan ditujukan untuk kebaikan pelaku kejahatan atau kebaikan masyarakat; satu-satunya alasan yang dapat diterima adalah penjatuhan pidana itu semata-mata karena pelaku yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut: Teori pembalasan menyatakan pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat.<sup>49</sup> Kejahatan itu sendirilah yg mengandung unsur-unsur diperuntukan dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana. Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran primer dari teori ini adalah balas dendam.

Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada pidana untuk pidana, hal itu akan mengesampingkan unsur-unsur kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan. Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar. Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan: Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan

---

<sup>49</sup> Ibid, Halaman 168

tujuan semata-mata hanya buat membalas & menakutkan, maka belum pastitujuan ini akan tercapai, lantaran pada diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin juga sebaliknya, bahkan beliau memberikan rasa dendam.<sup>50</sup> Menurut penulis, membalas atau menyeramkan si pelaku menggunakan suatu pidana yg kejam memperkosa rasa keadilan. Berat ringannya pidana bukan adalah berukuran buat menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yg berat bukanlah agunan buat menciptakan terdakwa sebagai sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yg ringan pun kadang kadang dapat merangsang agar pidana buat melakukan tindak pidana kembali.

Oleh karenanya usaha buat menyadarkan narapidana wajib dihubungkan menggunakan banyak sekali faktor, contohnya apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai lapangan kerja atau tidak. Jika pelaku tindak pidana itu nir mempunyai pekerjaan, maka masalahnya akan permanen sebagai bulat setan, ialah begitu selesai menjalani pidana ada kecenderungan buat melakukan tindak pidana kembali. Teori nisbi atau teori tujuan, tujuan pembedaan merupakan mencegah kejahatan. Teori nisbi atau teori tujuan jua dianggap teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana dari teori nisbi bukanlah sekedar pembalasan, akan namun buat mewujudkan ketertiban pada masyarakat. Jadi tujuan pidana dari teori nisbi merupakan buat mencegah supaya ketertiban pada masyarakat nir terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum. Pencegahan

---

<sup>50</sup> *Ibid*, Halaman 169

Keamanan secara garis besar dibagi menjadi keamanan umum dan keamanan khusus. Ada hukum pidana universal, karena tidak semua orang melakukan kejahatan. Pencegahan umum bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, sedangkan pencegahan khusus bertujuan untuk mencegah agar terpidana tidak mengulangi pelanggaran.

Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar. Prevensi umum menekankan tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat.<sup>51</sup> Dengan menjatuhkan pidana, diharapkan anggota masyarakat yang lain tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan teori pencegahan secara khusus menekankan bahwa tujuan kejahatan adalah untuk mencegah narapidana mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini, fungsi kejahatan adalah mendidik dan merehabilitasi narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Th.W.van Veen dalam disertasinya dengan judul "*Generale Preventie*" menyatakan ada tiga fungsi pencegahan:

- a. Menjaga atau menegakkan marwah penguasa, terutama perbuatan pidana yang berkaitan dengan wibawa pemerintah, seperti kejahatan terhadap penguasa umum.
- b. Menjaga atau menegakkan norma hukum

---

<sup>51</sup> *Ibid*, Halaman 170

- c. Pembentukan norma untuk menggarisbawahi pandangan perbuatan-perbuatan tertentu dianggap asusila dan oleh karena itu tidak diperbolehkan.<sup>52</sup>

Teori tersebut menggabungkan dasar-dasar kejahatan menurut asas pembalasan dendam dan asas perlindungan ketertiban umum, dengan kata lain kedua basis ini menjadi dasar penjatuhan pidana. Groritius atau Huge de Groot berpendapat bahwa penderitaan adalah sesuatu yang seharusnya diderita oleh penjahat, tetapi dalam batas-batas apa yang pantas untuk diderita oleh si pembuat, kebaikan sosial akan menentukan beratnya penderitaan yang layak untuk diderita. Hal ini berbeda dengan pepatah yang mengatakan *natura ipsa dictat, ut qui malum fecit, malum fairet*, yang artinya alam mengajarkan bahwa siapa pun yang melakukan kejahatan akan menderita.<sup>53</sup> Akan tetapi, tidak hanya penderitaan semata sebagai suatu pembalasan tetapi juga ketertiban masyarakat. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yakni:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, Halaman 170

<sup>53</sup> *Ibid*, Halaman 171

Lebih lanjut Roeslan Saleh juga mengatakan bahwa kejahatan mencakup hal-hal lain, yaitu kejahatan dikatakan membawa kerukunan dan kejahatan merupakan proses pendidikan untuk membuat orang diterima kembali dalam masyarakat. Sehubungan dengan perkembangan teori pemidanaan tersebut di atas, perlu dikemukakan pendapat Stan Ley E. Grupp.<sup>54</sup>

Menanggapi perkembangan teori tentang pemidanaan ia mengatakan, kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada:

- a. Anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia;
- b. Informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat;
- c. Macam dan luas pengetahuan yang dirasakan seseorang yang mungkin dicapai;
- d. Penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu, dan kemungkinan-kemungkinan yang benar-benar dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tertentu.

Setelah ini, Grupp menambahkan bahwa tidak mungkin untuk mencapai konsensus tentang tujuan sanksi, tetapi adalah tanggung jawab semua warga negara untuk memikirkan masalah ini secara menyeluruh dan terus menerus. Dari sejumlah pendapat para ahli hukum pidana tentang tujuan pemidanaan sebagaimana tersebut di atas, semuanya menunjukkan bahwa pemidanaan tidak bersifat tunggal, seperti pembalasan, atau sekedar pencegahan. Namun, penulis sepakat bahwa tujuan pemidanaan bersifat multiguna secara terpadu. Sifat tujuan pemidanaan dalam konteks Pancasila, yang pertama-tama harus dihayati adalah

---

<sup>54</sup> *Ibid* Halaman 171

pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana.

Dengan demikian, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individu dan masyarakat yang disebabkan oleh tindak pidana. Dalam kerangka ini, maksud pemidanaan harus diarahkan pada perspektif yang terintegrasi, termasuk serangkaian tujuan pemidanaan yang ingin dicapai, dengan penilaian tujuan tersebut menjadi inti dari sifat persidangan. Maksud pemidanaan juga mencakup tujuan memelihara keutuhan masyarakat. Pemidanaan harus bertujuan untuk menjaga dan memelihara kekompakan masyarakat (*preserve social cohesion*)..<sup>55</sup>

Penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan pidana kita. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula. Bahkan dapat dicap sebagai ada kemerosotan kewibawaan hukum. Memang undang-undang mengatur persamaan semua orang di hadapan hukum (*equality before the law*), sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya. Namun, berdasar undang-undang itu pula terdapat pengecualian, yaitu tiada undang undang tanpa pengecualian.<sup>56</sup>

Pada bagian ini Penulis menggunakan tiga macam falsafah pemidanaan, yaitu: absolut, relatif, dan gabungan (maksudnya gabungan antara absolut dan relatif). Pembagian ke dalam tiga falsafah pemidanaan ini adalah pembagian yang

---

<sup>55</sup> *Ibid*, Halaman 171

<sup>56</sup> Bambang Waluyo.2018, "*Pidana Dan Pemidanaan*", Jakarta: Sinar Grafika, halaman 34

sangat umum kita dapati dalam literatur hukum pidana di Indonesia (dan juga di Belanda). Ini wajar sebab banyak literatur hukum pidana di Indonesia merujuk kepada literatur hukum pidana Belanda, begitu pula tokoh-tokoh hukum Belanda yang banyak dikutip dalam berbagai literatur hukum pidana di Indonesia, biasanyamembagi ke dalam tiga teori/falsafah itu. Penulis akan menggunakan tiga kategori yang sama, yaitu: absolut, relatif, dan gabungan (agar lebih mudah dipahami mengingat tiga pembagian ini sudah sangat umum). Namun, ketika membahas tentang falsafah atau teori relatif, Penulis akan menghubungkan dengan berbagai falsafah pembedaan yang banyak dibahas dalam berbagai literatur tentang punishment di negara-negara Common Law umumnya.

Sanksi pidana merupakan sanksi yang berat, dibandingkan sanksi sanksi hukum lainnya, bahkan bisa sangat berat. Karena dikatakan ada suatu paradoks di satu sisi negara harus melindungi keamanan rakyatnya, membuat makmur rakyatnya, menjamin ketenangan rakyatnya, menjamin kebebasan dan kemerdekaan rakyatnya, namun di sisi lain, negara jugalah yang menjatuhkan pidana bagi sebagian rakyatnya yang melanggar hukum pidana. Dengan demikian, negara menghukum seseorang, menjatuhkan pidana penjara kepada seseorang (yang dengan demikian merampas kemerdekaannya), menjatuhkan pidana denda kepada seseorang (dengan demikian merampas hartanya). Paradoks demikian membawa kepada pertanyaan apa sebetulnya alasan yang dapat membenarkan negara menjatuhkan pidana.<sup>57</sup>

**C. Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pejabat pelaku tindak pidana korupsi apbd dalam putusan nomor:401 Pk/pid.sus/2020**

**a. Unsur setiap orang**

---

<sup>57</sup> Topo santoso,2021,*Hukum Pidana*,Depok:Rajawali Pers,Halaman 163

Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999, menyebutkan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, definisi, orang, didalam kamus Bahasa Indonesia mempunyai arti manusia dalam arti khusus dengan menyebutkan adanya identitas pada diri orang tersebut pengertian orang sebagai pelaku tindak pidana, tidak diisyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan dan kepada orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum pada dasarnya “setiap orang“ adalah identik dengan kata “barang siapa“ yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan ataupun kejadian yang didakwakan atau mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam suatu perkara Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004 Halaman 208 dari Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1389 K / Pid / 1994, tanggal 30 Juni 1995 dalam pertimbangannya menyebutkan terminologi kata “barang siapa“ atau “*HIJ*“ sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan konsekwensi adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum telah melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* berdasarkan fakta yuridis yang dapat dibuktikan didepan persidangan sebagai berikut:

1. terdakwa adalah Ir. Faisal.

2. terdakwa pada saat melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 821.22 / 002 / DS / Tahun 2008, tanggal 19 Maret 2008.
3. terdakwa membenarkan seluruh identitasnya didepan persidangan.
4. terdakwa mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya. berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas terdakwa Ir. Faisal yang dihadapkan dimuka persidangan adalah orang pribadi (orang perorangan) yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur “setiap orang” tidak lain adalah terdakwa, oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi.

**b. Unsur secara melawan hukum**

Melawan hukum berasal dari bahasa Belanda *Wederrechtelijkheid*, menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, selain itu melawan hukum mengandung arti padanan tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*) atau bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eers enderrs recht*). dengan demikian dapat dinyatakan melawan hukum sebagai tanpa kewenangan dan tanpa hak definisi secara melawan hukum mengandung makna yaitu melakukan suatu perbuatan yang secara jelas menunjukkan niat dan kehendak dari sipelaku yang telah ada terlebih dahulu agar sipelaku memperoleh kekuasaan yang nyata secara mutlak sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dari dakwaan Penuntut Umum

maka akan dibahas terlebih dahulu mengenai perbedaan fundamental antara pasal 2 dan pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dari sudut sejarah perundang - undangan, pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Prp tahun 1960 sampai dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, memiliki sasaran utama adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Undang-Undang Nomor 24 Prp tahun 1960 karena dianggap kurang memadai dengan perkembangan masyarakat yang menemukan cara lain dalam melakukan perbuatan korupsi yang tidak tercakup oleh Undang-Undang tersebut, sehingga dimasukkan unsur “melawan hukum“ yang selanjutnya dimasukkan dalam pasal 2 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999.

Sebagai bagian inti delik yang merupakan pengganti istilah “Kejahatan atau Pelanggaran“ yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 24 Prp tahun 1960 ; sejarah diberlakukannya Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999, Subyek Hukum tindak pidana korupsi selain Pegawai Negeri telah ditetapkan juga Korporasi dan Orang Perorangan pengertian Pegawai Negeri dicantumkan dalam pasal 1 angka 2, selanjutnya setiap orang atau korporasi dicantumkan dalam pasal 1 angka 3, dengan demikian ketentuan pasal 2 Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah diperuntukkan bagi mereka yang tergolong bukan pegawai negeri sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 (vide : Prof. Dr. Romli Atmasasmita, Info Hukum) berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, ternyata terdakwa Ir. Faisal adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 821. 22 / 002 / DS / Tahun 2008, tanggal 19 Maret 2008, dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor : 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara terdakwa juga sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang terdakwa selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang diberikan kewenangan sebagaimana diatur didalam pasal 6 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, pasal 10 Undang- Undang Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

- a. Menyusun RKA-DPA SKPD.
- b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- c. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- d. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- e. Menandatangani SPM.
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
- g. Mengelola hutang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD.
- h. Menggunakan barang milik daerah.
- i. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD.
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

k. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah.

Tentang perbuatan melawan hukum yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana didalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan menganalisis fakta hukum yang menjadi obyek dalam perkara ini yaitu perbuatan terdakwa mengalihkan kegiatan yang telah ditetapkan didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tanpa perencanaan, pembahasan dan tanpa persetujuan pihak Legislatif, pekerjaan yang melebihi 10 persen kontrak, pembayaran yang melampaui tahun anggaran, pencairan dana dari rekening Kas Daerah Pemkab Deli Serdang ke rekening Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan SP2D-GU dan menggunakan anggaran diluar peruntukannya terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang, diberikan kewenangan-kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya, dan terdakwa bertanggungjawab secara formal dan material kepada Bupati Deli Serdang atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang - Undang Nomor : 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara dan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor : 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam dakwaan primair ini yaitu unsur melawan hukum tidak terbukti dan tidak terpenuhi oleh karena unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi, maka unsur-unsur pasal

dalam Dakwaan Primair yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan dakwaan primair tidak terbukti dilakukan terdakwa, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidair, yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana jo. pasal 64 ayat (1) KUH Pidana Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, rumusannya sebagai berikut : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”

Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH

Pidana jo. pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan, atau turut melakukan tindak pidana.
6. Perbuatan mana satu sama lain ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

**3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi**

Kata “dengan tujuan” dalam rumusan pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 ini mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna unsur pertama ini adalah niat, kehendak atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain (*bijkomend oogmerk*) adalah sama artinya dengan mendapatkan keuntungan, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dengan “tujuan“ adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau

alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi.

Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan/korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K / Pid / 1987) sesuai praktek Pengadilan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi“ adalah manakala perbuatan yang dilakukan sipelaku secara pasti dan jelas pelaku atau orang lain atau korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda secara tidak sah dengan demikian yang harus dibuktikan adalah apakah terdakwa pada waktu menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Deli Serdang, didalam melaksanakan kebijakan dan pengelolaan anggaran Dinas PU, telah melakukan sesuatu perbuatan yang menyebabkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh keuntungan berupa uang atau harta benda secara tidak sah untuk menentukan siapa pihak-pihak yang telah memperoleh keuntungan atas perbuatan terdakwa.

Maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terbukti dan terpenuhi, dengan alasan yuridis unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi memiliki kaitan yang erat dengan adanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan didalam perkara *aquo*, jika unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti dan tidak terpenuhi maka secara yuridis filosofis unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah juga tidak terbukti dan tidak terpenuhi akan tetapi apabila unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terbukti dan terpenuhi maka pihak-pihak yang memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dikatakan telah menerima keuntungan dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan tersebut.

Sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada unsur Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa Ir. Faisal selaku Kepala Dinas dan selaku Pengguna Anggaran pada Dinas PU Pemkab Deli Serdang telah terbukti dan telah terpenuhi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa Ir. Faisal telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi didalam perkara *aquo* yaitu : Terdakwa tidak ada melakukan pemotongan atas Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pelaksana Upah Borong atas pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola dan kegiatan sewa alat berat terhadap pihak ketiga. PT. Murni Karya Perkasa dan PT. Gunung Mega Jaya yang melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak suplemen (kontrak tambahan) ternyata nilai anggaran pekerjaan melebihi 10 dari nilai anggaran kontrak awal.

Pihak rekanan selaku penyedia barang / jasa yang menerima pekerjaan dari

Dinas PU Deli Serdang berdasarkan kontrak yaitu : CV. Raut Agung, CV. Putra Karya, CV. Petani Maju, PT. Natio Info Solusindo, CV. Marihot Tua, CV. Nurfasyada Mora, CV. Sadewa, CV. Royal, UD. Serambi, CV. Galeri Inti Karya Sejahtera, CV. Natogu Tahi, CV. Subsistance Engineering, CV. Gapura Witantra, CV. Global. CV. Rahayu.

**4. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.**

Pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukannya yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut . penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana merupakan cara yang ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.

Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata

kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum dalam Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan lain-lain. Adapun “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan.

Sedangkan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus menunjukkan adanya hubungan causal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan, oleh karena memangku jabatan atau kedudukan konsekwensinya mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut dan apabila jabatan atau kedudukan tersebut lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana juga akan lepas atau hilang, dengan demikian tidak mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimiliki berdasarkan doktrin hukum pidana, rumusan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah bersifat alternatif, dan untuk membuktikannya adalah cukup salah satu perbuatan menyalah gunakan yaitu meliputi:

1. Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
2. Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

3. Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.  
Rumusan HR 14 Januari 1949 dikaitkan dengan pengertian penyalahgunaan wewenang menurut Jean Rivero dan Waline diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti tindakan pejabat adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum akan tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan lainnya.
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi menggunakan prosedur lain agar terlaksana. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ditafsirkan kewenangan yang ada pada diri terdakwa tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang seharusnya serta tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan pengadaan barang dan pelaksanaan pembayaran atas prestasi kerja kepada rekanan.

Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya telah mendakwa Ir. Faisal selaku Kepala Dinas PU Pemkab Deli Serdang melakukan perbuatan yang menyimpang dan melampaui kewenangannya dengan cara :

1. Mengambil inisiatif untuk mengalihkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA Dinas PU Deli Serdang Tahun Anggaran 2010 menjadi kegiatan

swakelola.

2. Pembayaran pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2008 dan 2009 sebesar Rp.83.093.392.275,- (delapan puluh tiga miliar sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
3. Pengajuan pencairan uang melalui mekanisme Ganti Uang (GU) didasarkan pada SPP - GU dan SPM - GU tanpa dilampirkan surat pengesahan SPJ atas penggunaan anggaran dan ringkasan perincian obyek yang disertai bukti - bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atas penyeteroran PPn dan PPh. 3. Pekerjaan yang melebihi 10 persen kontrak.
4. Pembayaran yang melampaui tahun anggaran. berdasarkan fakta - fakta yang diperoleh di persidangan, telah ternyata terdakwa sebagai Kepala Dinas PU Pemkab Deli Serdang mempunyai tugas dan wewenang menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, mengawasi pelaksanaan anggaran dan melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

#### **5. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**

Kata “dapat” dalam unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi pula. Penjelasan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001, menyebutkan kata

“dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Penjelasan Umum Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999, menyebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberi

manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat

#### **6. Unsur yang melakukan menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan**

Maka dipertimbangkan pula unsur pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi : “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan“. dari rumusan pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- a. orang yang melakukan (*pleger*) ;
- b. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)
- c. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*)

Pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula “bersamasama melakukan“

#### **7. Perbuatan yang berlanjut (*voortgezette handeling*)**

Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana menyebutkan : Jika antara beberapa

perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, terdapat hubungan yang demikian rupa, maka harus dipandang sebagai suatu perbuatan lanjutan, hanya diterapkan satu ketentuan pidana, jika terdapat perbedaan diterapkan ketentuan yang ancaman pidana pokok yang paling berat inti dari pasal 64 ayat (1) KUH Pidana tersebut adalah “perbuatan lanjutan” atau “perbuatan berlanjut” yang artinya adalah adanya suatu perbuatan pidana baik kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan secara berlanjut supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan lanjutan haruslah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana yaitu :

- a. Adanya niat, kehendak atau keputusan dari terdakwa.
- b. Perbuatan yang dilakukan harus sama jenisnya.

Perbuatan berulang-ulang yang dilakukan untuk menyelesaikan, waktunya tidak boleh terlalu lama. Selanjutnya, alasan terakhir yang memberatkan pidana, yakni yang disebut dalam Pasal 52 dan 52a KUHP Pasal 52 berbunyi:

Apabila seorang pegawai negeri melakukan suatu tindak pidana, ternyata pegawai negeri itu melanggar kewajiban yang khusus sebagai pegawai negeri atau dalam melakukan tindak pidana itu, ia mempergunakan kekuasaan atau kesempatan atau alat yang dimilikinya oleh karena jabatannya sebagai pegawai negeri, maka pidana yang diancamkan diperberat dengan 1/3-nya.

Unsur-unsur pasal ini ialah:

1. Pegawai negeri, (terjemahan Moeljatno: "pejabat") .
2. Melanggar kewajiban khusus sebagai pegawai negeri.
3. Atau mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau alat yang dimilikinya

karena jabatannya sebagai pegawai negeri.

Dalam KUHP tidak terdapat penafsirannya "apa yang dimaksud dengan pegawai negeri. Hanya dalam Pasal 92 diberikan perluasan kata dari istilah pegawai negeri itu, misalnya dengan memasukkan anggota DPR, Hakim-hakim Pengadilan Agama dan ABRI orang-orang yang disebut sebagai pegawai negeri.

Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

- a. Yang disebut pegawai negeri, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah; begitu juga semua anggota dewan *waterschap* dan semua kepada rakyat Indonesia asli dan kepada golongan Timur Asing yang menjalankan kekuasaan yang sah;
- b. Yang disebut pejabat atau hakim termasuk juga hakim wasit; yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota Pengadilan agama.
- c. Semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat.<sup>58</sup>

Perlu juga kita perhatikan Pasal 215, 415 dan 417 KUHP yang juga berisi aturan tentang pegawai negeri (pejabat = *ambtenaar*).

Pasal 215 Di samakan dengan pegawai negeri yang disebut dalam Pasal 211-214: yaitu: Ke-1: ketentuan undang-undang Orang-orang yang menurut menerus atau untuk sementara waktu, diserahi menjalankan sesuatu jabatan umum; Ke-2: Pengurus atau pegawai-pegawai yang disumpah serta pekerja-pekerja pada jawatan kereta

---

<sup>58</sup> Rasyid Ariman, 2015, "Hukum Pidana", Malang: Setara Press, Halaman 201

api dan trem untuk lalu lintas umum, dimana pengangkutan dijalankan dengan tenaga uap atau mesin lainnya. Pasal 415 dan 417 diawali dengan kata-kata yang sama yaitu "Seorang pegawai/pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang ...dan seterusnya. *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 26 Mei 1919 memberi penafsiran sebagai berikut: "Pegawai negeri (*ambtenaar*) itu adalah setiap orang yang diangkat oleh kekuasaan umum dalam suatu jabatan umum untuk mengerjakan suatu bagian dari tugas negara atau daerah bagiannya". Jadi, menurut *Hoge Raad*, maka ada 3 syarat untuk dikatakan sebagai pegawai negeri (*ambtenaar*) yaitu sebagai berikut:

- a. Diangkat dengan keputusan kekuasaan umum
- b. Diangkat untuk suatu jabatan umum.
- c. Untuk mengerjakan suatu bagian dari tugas negara atau daerah bagiannya.

Simons menerima ketiga syarat HR ini tetapi menambahkan dengan syarat lain, yaitu: Orang itu ada di bawah perintah negara atau penguasa". Tapi syarat Simons ini tidak dianut umum". Dalam *arrest*-nya yang lain HR menyatakan bahwa mendapat gaji tidaklah merupakan syarat pegawai negeri, sebab kadang-kadang mungkin ada orang yang diangkat menjadi pegawai negeri yang tidak digaji atau belum digaji. Dalam pada itu doktrin mengajarkan bahwa tidak pula merupakan syarat bahwa pegawai negeri itu diangkat dengan surat tertulis, sebab ada kalanya dia diangkat secara lisan dan baru kemudian di usahakan surat pengangkatannya.<sup>59</sup>

Kewajiban pegawai negeri (*ambtsplicht*) itu dapat dibedakan dalam dua jenis:

---

<sup>59</sup> *Ibid* Halaman 202

1. Kewajiban umum pegawai negeri (*algemene ambtsplicht*). Ini merupakan kewajiban pegawai negeri pada umumnya seperti: harus jujur, taat kepada atasan, masuk dan keluar kantor menurut waktu, dan sebagainya.
2. Kewajiban khusus pegawai negeri (*bijzondere ambtsplicht*). Inilah yang dimaksud oleh Pasal 52, dan yang dimaksud ialah apabila kepada pegawai negeri itu diberi tugas khusus, misalnya: kepada seorang Polisi disuruh menjaga gudang, atau seorang guru ditugaskan menjaga ujian, dan sebagainya. Haruslah diingat: tidak termasuk pengertian tugas khusus ini jika guru itu ditugaskan mengajar, polisi ditugaskan ronda, hakim ditugaskan mengadili atau bendaharawan mengurus uang.
  - a. Kekerasan Ini dalam bahasa sehari-hari disebut menyalahgunakan kekuasaan, artinya mempergunakan kekuasaan yang melebihi batas-batas kekuasaan itu. Misalnya: seorang Jaksa mengeluarkan perintah menahan seseorang dengan tuduhan mencuri, padahal tidak ada petunjuk-petunjuk sedikitnya.
  - b. Kesempatan Misalnya seorang polisi yang sedang menggeledah rumah orang, mempergunakan kesempatan itu untuk mengambil barang orang.
  - c. Alat-alat yang diperoleh karena jabatan.

Misalnya polisi menganiaya orang dengan kopelnya, dan sebagainya. Dalam praktik sering sekali terjadi kekeliruan, misalnya menuntut seseorang yang ditunjuk sebagai kasir menggelapkan uang yang disimpannya, sebagaimana memenuhi syarat Pasal 52. Ini tidak benar, karena disini kasir itu dituntut melakukan "kejahatan jabatan". (Pasal 415

dan 417). Jadi unsur konstituti dari pasal yang bersangkutan.

Pasal 52a KUHP dimasukkan dengan Undang-Undang No.79 Tahun 1958 (LN. 127-1958) mulai tanggal 29 September 1958. Bunyi nya sebagai berikut: "Bilamana pada waktu melakukan kejahatan, digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiganya". Pasal ini dengan tegas menyebutkan tindak pidana itu dengan "kejahatan" Jadi tidak ber laku dalam pelanggaran.<sup>60</sup>

Mengenai jenis tindak pidana mana yang dapat dipandang sebagai tindak pidana jabatan ternyata tidak selalu sama, baik ditinjau menurut waktu maupun menurut tempat. Di dalam hukum pidana yang lama, misalnya di dalam hukum Romawi, jenis tindak pidana yang dilakukan oleh para pegawai negeri yang dapat dimasukkan dalam pengertian tindak pidana jabatan ternyata hanya sangat terbatas. Di dalam hukum pidana Prusia, yakni di dalam *Allgemeine Preussische Landrecht* yang dibentuk pada akhir abad ke-18, jenis tindak pidana yang dilakukan oleh para pegawai negeri, yang dimasukkan dalam pengertian di dalam *Crimineel Wetboek voor het Koninkrijk Holland* tahun 1809, yakni kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku di Negeri Belanda sebelum diberlakukannya *Code Penal* Prancis sebagai akibat disatukannya negara tersebut dengan Prancis, di dalam Bab ke-XXII yang mengatur masalah *Misdaden van Ambtenaren*; para pembentuknya telah membuat suatu pemisahan antara kejahatan-kejahatan penyuapan (*omkoperij*), penyalahgunaan kekuasaan (*misbruik van gezag*) dan pemerasan (*knevelarij*) dengan kesengajaan-kesengajaan melakukan penyelewengan dalam berbagai bentuknya. Akan tetapi, orang juga dapat

---

<sup>60</sup> *Ibid* Halaman 204

mengetahui, bahwa jenis tindak pidana yang oleh para pembentuknya telah dimasukkan dalam pengertian kejahatan jabatan yang sebenarnya adalah tetap terbatas, walaupun di dalam Pasal 324 dari *Crimineel Wetboek* tersebut terdapat suatu ketentuan pidana yang mengatur masalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para pegawai negeri yang tidak diatur dalam Bab ke-XXII *Crimineel Wetboek* di atas. Menurut ketentuan Pasal 324 *Crimineel Wetboek* tersebut, pegawai negeri yang di dalam melaksanakan tugas jabatan mereka ternyata telah melakukan kejahatan yang tidak diatur dalam Bab ke-XXII akan dijatuhi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pidana yang dapat dijatuhkan bagi orang-orang lain karena melakukan kejahatan yang sama.<sup>61</sup>

Walaupun tidak sepenuhnya sama, ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 324 *Crimineel Wetboek* di atas mengingatkan kita pada ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 52 KUHP yang mengatakan bahwa jika seorang pegawai negeri karena tindak pidana yang ia lakukan telah menodai suatu kewajiban jabatannya yang bersifat khusus atau telah menggunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang ia peroleh karena jabatannya, maka pidananya dapat diperberat dengan sepertiga.

---

<sup>61</sup> Lamintang, Theo Lamintang, 2021, "Kejahatan Jabatan & Kejahatan Jabatan tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi", Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 2.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan penelitian sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Delik merupakan istilah yang umum dipakai dalam hukum pidana disebut dengan tindak pidana. Perbuatan pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan setiap orang yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana. Delik menurut Simon adalah *strafbaar feit* yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
2. Sistem pemidanaan adalah Pola pemberatan pidana merupakan bagian dari pola pemidanaan. Menurut Barda N. Arief, pola pemidanaan merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk undang-undang, yang dibedakan dengan pedoman pemidanaan yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana Oleh karena itu, "ketentuan dasar" pemidanaan harus ada terlebih dahulu sebelum penjatuhan pidana atau dapat diartikan ketentuan dasar untuk pemidanaan tertuang secara eksplisit dalam sistem pemidanaan, sedangkan sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif-substantif (hanya dilihat dari norma hukum pidana substantif) diartikan sebagai keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk

pidana atau keseluruhan aturan/norma hukum norma hukum pidana materil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan istilah "pedoman pidana" merupakan suatu istilah yang masih terbuka untuk dikaji ulang, karena bisa mengandung bermacam-macam arti. Istilah itu sangat terkait erat dengan tujuan atau aturan pidana. Bahkan keseluruhan aturan hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP dan UU lainnya di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan pedoman untuk menjatuhkan pidana.

3. Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana di dalam putusan ini terdapat Ke tujuh unsur yaitu: Unsur " setiap orang", Unsur " secara melawan hukum", Unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan." unsur "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" unsur "yang melakukan menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan", Unsur "Perbuatan yang berlanjut (*voortgezette handeling*)" unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi "Berdasarkan ke tujuh unsur di atas penulis analisa ada satu unsur yang tidak terpenuhi yaitu unsur: pemberatan pidana dalam jabatan yang ada didalam pasal 52 KUHP yang berbunyi. Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga

## **B. Saran.**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Bagi pemkab agar mengevaluasi kinerja para kadis dan menunjuk yang berintegritas supaya sistem pemerintahan di kabupaten dapat berjalan dengan baik dan bagi para pelaku tindak pidana korupsi harus dihukum dengan peraturan yang berlaku agar sistem hukum dapat berjalan dengan baik, sistem pemidanaan yang di terapkan kepada pelaku tindak pidana harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.
- 2) Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai payung hukum di bidang pemberantasan korupsi harus diterapkan secara keseluruhan sebagai mana semestinya. Sehingga, para pelaku tindak pidana korupsi berkurang dan sistem hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik sehingga bagi pelaku tindak pidana korupsi harus diterapkan sanksi pidana dengan tepat sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.
- 3) Bagi jaksa penuntut umum maupun penyidik harus berani dalam menjatuhkan pasal pemberatan pidana dalam jabatan bagi pelaku tindak pidana korupsi karena sepanjang penulis meriset dan menganalisis putusan terdapat banyak tuntutan yang tidak memakai pasal pemberatan pidana di pasal 52 KUHP jika pasal tersebut diterapkan sistem hukum dapat berjalan baik sehingga para pelaku tersebut mendapatkan efek jera dan dapat mengurangi tingkat kejahatan korupsi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

- Abdul Muis B.J 2021, *Pemberantasan Korupsi*, Bandung: Pustaka Reka Cipta  
Adamai Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Depok: PT raja Grafindo Persada.
- Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Pers
- Azis Syamsudin, 2020, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika Bachtiar,  
2018, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: Unpam Press.
- Bambang Waluyo, 2018, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi, 2016, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia group
- Eva Achjani, Anugerah Rizki Akbari, Zakky Ikhsan Samad, 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasarakatan*, Depok: PT Rajagrafindo
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: Nusantara persada,
- Ishaq, 2020, *Hukum Pidana*, Depok: Pt Grafindo
- Lamintang, Teo Lamintang, 2021, *Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar grafika.
- Lilik Mulyadi, 2020, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press  
Ruslan Rengggong, 2021, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Diluar KUHP*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Muhammad Ainul Syamsul, 2016, *Penjatuhan pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Depok: Prenadamedia
- Rasyid Ariman, 2015, *"Hukum Pidana"*, Malang: Setara Press
- Syamsul Fatoni, 2016, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk Keadilan*, Malang: Setara Press
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: deepublish
- Topo Santoso, 2021, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers

## **2. Jurnal**

Chairul Huda, 2011, *Pola Pemberataan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus*,  
Jurnal Hukum no.4 vol 18

## **3. Intrenet**

Berita Sumut, 2013, “*Kadis Pu Deli Serdang Divonis 1,5 Tahun Penjara*” diakses  
melalui [beritasumut.com](http://beritasumut.com) 11 Januari 2022 pukul 23:40

Putusan Nomor 401 pk/pid.sus/2020